

**PENERAPAN PRINSIP KELAYAKAN PEMBIAYAAN
MICRO AND SMALL DI BANK MEGA SYARIAH
CABANG SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan
Syariah



Oleh :

TSANIA RIZA ZAHROH

NIM 122503110

**PROGAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2015

Taufik Hidayat, Lc., MIS.

Purworejo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Sdr. Tsania Riza Zahroh

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Tsania Riza Zahroh

NIM : 122503110

Judul : **"PENERAPAN PRINSIP KELAYAKAN PEMBIAYAAN *MICRO AND SMALL* DI BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG"**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Taufik Hidayat, Lc., MIS.
NIP. 197203072006041002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI D III PERBANKAN SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601291/ 7624691

PENGESAHAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Pada:

Tugas Akhir saudara : Tsania Riza Zahroh

NIM : 122503110

Judul : "Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan *Micro And Small*
Di Bank Mega Syariah Cabang Semarang"


Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:
05 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 05 Juni 2015


Dewanpenguji,

Ketua Sidang



Johan Arifin, S.Ag. MM.

NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji I



Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.
NIP. 19660325 199203 1 001

Sekretaris Sidang


Taufik Hidayat, Lc. MSI.

NIP. 19720307 200604 1 002

Penguji II


Prof. Dr. Hj. Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing


Taufik Hidayat, Lc. MSI.
NIP. 19720307 200604 1 002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Al-Qur’an 94 : 6)”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do'a, motivasi, dukungan, serta kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai dan terbalas.
2. Saudara-saudaraku yang selalu mendoakan kesuksesan buat penulis selama menempuh pendidikan sampai selesai.
3. Segenap guru yang telah membagi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
4. Teman-teman kuliah Prodi Perbankan Syariah yang bersama-sama berjuang meraih cita-cita.
5. Para pegawai Bank Mega Syariah cabang Semarang yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan dalam menjalani kehidupan ini. Amiiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Mei 2015

Deklarator,



Tsania Riza Zahroh
NIM 122503110

ABSTRAK

Dalam dunia bisnis, peningkatan kegiatan usaha sering menghadapi masalah pelik. Salah satu masalah yang dihadapi pemilik usaha ialah menyediakan modal kerja yang diperlukan untuk kegiatan perusahaan. Solusi dari kurangnya modal kerja pada perusahaan dapat diatasi dengan jalan mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Seperti yang kita ketahui, setiap nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan akan dikenai beberapa persyaratan. Selain itu, petugas analyst juga harus melakukan kajian kelayakan pembiayaan. Jika nasabah tidak memenuhi standar kelayakan pembiayaan, maka pengajuan pinjaman akan ditolak. Oleh karena itu, informasi mengenai penerapan prinsip kelayakan pembiayaan patut diangkat dan dikaji secara komprehensif dalam tugas akhir ini atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di BMS cabang Semarang dan 2) Bagaimana kesesuaian prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di BMS cabang Semarang dengan peraturan BI. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang serta mengetahui kesesuaian penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang dengan peraturan Bank Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang meneliti tentang penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *Micro and Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang serta kesesuaian antara kebijakan pembiayaan *Micro and Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang dengan peraturan Bank Indonesia. Data penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku kepustakaan yang terkait dengan penelitian serta tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang. Seluruh data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan *Micro* BMS hanya menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan 3C (*character, capacity, collateral*). Sedangkan dalam analisis kelayakan pembiayaan *Small*, Bank Mega Syariah Cabang Semarang telah menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) dari calon nasabah. Petugas *analyst* juga wajib melakukan analisis risiko dan mitigasi risiko lainnya yang mungkin timbul dari internal maupun eksternal nasabah. Kedua, analisis kelayakan pembiayaan *Micro* belum sesuai dengan peraturan Bank Indonesia sedangkan pembiayaan *Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 23 Ayat 2.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini
3. Johan Arifin, S. Ag., MM., selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini
4. Taufik Hidayat, Lc., MIS., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
6. Arman Hermansyah selaku Kepala Cabang Bank Mega Syariah Cabang Semarang yang telah memberikan izin penelitian
7. Caroko selaku *Analyst* Pembiayaan Bank Mega Syariah Cabang Semarang yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian
8. Arifatul Khulwa dan Edo Kisworo selaku pembimbing dari Lembaga Keuangan Bank Mega Syariah Cabang Semarang
9. Orang tua dan saudara-saudaraku yang dengan segenap jiwa dan raga selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Saran dan kritik diharapkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang Perbankan Syariah. Amin.

Semarang, 11 Mei 2015
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tsania Riza Zahroh', with a stylized flourish at the end.

Tsania Riza Zahroh
NIM 122503110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	7
G. Metodologi Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PRINSIP KELAYAKAN PEMBIAYAAN	
A. Pembiayaan di Bank Syariah	12
1. Pengertian Pembiayaan	12
2. Dasar Hukum Pembiayaan	13
3. Klasifikasi Pembiayaan	15
B. Prinsip Kelayakan Pembiayaan di Bank Syariah	16

BAB III GAMBARAN UMUM BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Sejarah Bank Mega Syariah.....	23
B. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai	25
C. Wilayah Keja.....	25
D. Struktur Organisasi.....	26
E. Produk Bank Mega Syariah.....	27
F. Pembiayaan <i>Micro and Small</i> di Bank Mega Syariah.....	40
1. Segmentasi Nasabah.....	40
2. Persyaratan Umum Pembiayaan.....	41
3. Tingkat dan Wewenang Pejabat Pembiayaan.....	43
4. Pengajuan Usulan Pembiayaan.....	43
5. Kajian Kelayakan Pembiayaan.....	47
6. Akad dan Realisasi Pembiayaan.....	52

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KELAYAKAN PEMBIAYAAN *MICRO AND SMALL* DI BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Analisis Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan <i>Micro and Small</i> di Bank Mega Syariah Cabang Semarang.....	56
B. Analisis Kesesuaian Prinsip Kelayakan Pembiayaan <i>Micro and Small</i> di Bank Mega Syariah Cabang Semarang dengan Peraturan Bank Indonesia.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
C. Penutup.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Segmentasi Nasabah.....	40
Tabel 2	Persyaratan Umum Pembiayaan <i>Micro and Small</i> Bank Mega Syariah.....	41
Tabel 3	Tingkat dan Wewenang Pejabat Pembiayaan.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 8 Agustus 1967 Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, sepakat membentuk sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi yang dikenal dengan nama ASEAN. Organisasi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan budaya negara-negara anggotanya serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi, ASEAN mendirikan *ASEAN Economic Community* (AEC) sebagai bentuk integrasi ekonomi. Pada tahun 2015, dengan adanya AEC tersebut maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal di mana terjadi arus barang, jasa, investasi, sumber daya manusia, serta arus modal yang lebih bebas di antara negara ASEAN, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasar bebas. Tujuan dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN di antaranya guna meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN dan menarik investasi asing.¹

Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah dengan luas dan populasi terbesar di antara negara-negara ASEAN yang lain, meskipun demikian menurut Mantan Wakil Presiden Boediono, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dalam menghadapi pasar bebas di tahun 2015 tersebut. Indonesia masih belum punya banyak investor lokal dan belum memiliki kemajuan akan adanya penambahan investor. Ditambah pula, *ASEAN Single Window* (ASW), yakni peningkatan kinerja penanganan atas lalu lintas barang antar negara anggota ASEAN, untuk mendorong percepatan proses *customs clearance* dan *cargo release* belum terjadi. Oleh karena itu, walaupun Indonesia telah menyatakan siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, sebenarnya masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Selanjutnya Boediono

¹ Masmun, "Artikel Pasar Bebas 2015 ITB Insight Festival", <https://itbinsight/posts/586156484781832>, diakses 23 Maret 2015

mengusulkan dua langkah strategis agar Indonesia lebih siap dalam menghadapi MEA 2015. Pertama, pemerintah Indonesia harus menginventarisasi keputusan secara komprehensif, yakni mampu melihat dan memutuskan dengan tepat sektor mana saja yang dapat dikelola dengan baik. Kedua, harus terdapat langkah-langkah diplomasi untuk menjelaskan sektor mana yang dapat dikelola dan mana yang tidak. Penentuan sektor tersebut harus dilakukan oleh tim yang independen, agar tidak terjadi pemihakan pada sektor-sektor tertentu.²

Keberadaan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA)³, membuat Indonesia dihadapkan pada serangkaian tantangan yang cukup kompleks. Pasar bebas membuat produk-produk ASEAN akan membanjiri pasar tanah air, sehingga dikhawatirkan produk Indonesia kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Menghadapi fenomena tersebut, dibutuhkan peran para pengusaha dalam menciptakan peluang bagi masyarakat di sekitarnya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan pengusaha dalam menghadapi MEA 2015:⁴

1. Meningkatkan kualitas diri, keterampilan yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha agar dapat bersaing, yaitu: kemampuan berkomunikasi secara verbal, kolaborasi, profesional di bidangnya, mampu menulis dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Penguasaan terhadap bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Mandarin juga dapat memudahkan komunikasi yang bersifat global.
2. Meningkatkan kualitas produk, pengusaha harus mengedepankan prinsip “Lebih baik menjual produk mahal yang berkualitas daripada menjual produk murah namun merugikan orang lain”.
3. Membangun infrastruktur, masalah infrastruktur merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan sesegera mungkin dalam menghadapi

² Prabowo, “Pesan Boediono untuk Pasar Bebas 2015”, <http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122903/pesan-boediono-untuk-pasar-bebas-2015>, diakses 23 Maret 2015

³ ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara asean untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional asean dengan menjadikan asean sebagai basis produksi dunia, serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

⁴ Muhammad Ilham, “5 Tips Pengusaha Menghadapi AFTA”, <http://zahiraaccounting.com/id/blog/5-tips-pengusaha-menghadapi-afta/>, diakses 23 Maret 2015

MEA 2015. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar sirkulasi produk serta memiliki pengaruh besar terhadap daya saing produk dalam negeri.

4. Mental yang tangguh, mental yang seharusnya dimiliki oleh pengusaha adalah mental mencari peluang, mau terus belajar, berpikir kreatif untuk mencari ide-ide positif yang dapat dikembangkan, serta tidak putus asa dalam menghadapi persaingan di era global.
5. Mengedukasi untuk mencintai produk dalam negeri, masyarakat perlu diedukasi agar lebih bangga menggunakan produk dalam negeri dibanding dengan produk impor. Jika masyarakat lebih bangga menggunakan produk dalam negeri, maka industri lokal akan terus bertahan. Tentu saja pengusaha harus senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas produk dalam negeri agar tetap dicintai warga Indonesia serta mampu bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN.

Pemerintah juga memiliki tugas untuk memfasilitasi para pengusaha lokal agar dapat bersaing di negeri sendiri maupun di negara-negara lain saat AFTA diberlakukan. Arah pembangunan nasional hendaknya difokuskan pada industri pertanian dan manufaktur. Pemerintah juga harus melindungi sektor-sektor tertentu yang berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi nasional saat perjanjian perdagangan bebas AFTA diberlakukan.

Dalam dunia usaha, peningkatan kegiatan usaha sering menghadapi masalah pelik. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemilik usaha ialah menyediakan modal kerja yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan perusahaan. Modal kerja adalah dana yang dipergunakan untuk biaya operasional perusahaan yang berupa kas, surat berharga yang mudah diuangkan, piutang dagang dan persediaan.⁵ Solusi dari kurangnya modal kerja pada perusahaan dapat diatasi dengan jalan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, seperti bank syari'ah. Berbeda dari mekanisme operasional bank konvensional yang menerapkan mekanisme jasa pengembalian tetap (*fixed return*) dalam bentuk

⁵ Lani muklim, "pengaruh perubahan modal kerja terhadap peningkatan likuiditas", <https://lannymuklim.wordpress.com/modal-kerja-terhadap-peningkatan-likuiditas/>, diakses 23 maret 2015

bunga (*interest/usury*), perbankan syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil yang bepegang teguh pada prinsip transaksi yang beretika dengan menjunjung keadilan, keseimbangan, pemerataan dan kejujuran.⁶ Pemberian pinjaman oleh bank konvensional kepada pihak kedua (debitor) disyaratkan adanya balas jasa tetap berdasarkan jumlah pinjaman dan disandarkan atas waktu atau tempo perjanjian hutang piutang tersebut. Hal ini menimbulkan interpretasi hukum oleh kalangan ulama' muslim, karena konsep dan praktik tersebut dianggap riba dan diharamkan oleh syariat agama Islam. Riba dilarang dalam agama Islam karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, karena terdapat pihak yang menanggung beban berat akibat bunga (*interest*) yang diberlakukan, sedangkan pihak lain mengalami penambahan keuntungan yang signifikan. Berdasarkan keadaan tersebut, nasabah akan lebih diuntungkan jika mengajukan pinjaman di bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, dibandingkan dengan bank konvensional yang memberlakukan balas jasa tetap.

Seperti halnya yang kita ketahui, setiap nasabah yang hendak mengajukan pinjaman akan dikenai beberapa persyaratan. Seperti batas minimum dan maksimum usia nasabah, jarak tempuh antar tempat usaha dengan bank syariah, kesediaan membuka rekening di bank syariah, identitas usaha atau industri nasabah serta ketentuan agunan. Selain persyaratan-persyaratan tersebut, petugas *analyst* juga harus melakukan kajian kelayakan pembiayaan. Jika nasabah tidak memenuhi standar kelayakan pembiayaan, maka pengajuan pinjaman akan ditolak. Oleh karena itu, informasi mengenai prinsip kelayakan pembiayaan patut diangkat dan dikaji secara komprehensif dalam tugas akhir peneliti yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP KELAYAKAN PEMBIAYAAN MICRO AND SMALL DI BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG”**.

⁶ Undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab I

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang?
2. Bagaimana kesesuaian prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang dengan peraturan Bank Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Mengkaji penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang.
2. Mengetahui kesesuaian penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang dengan peraturan Bank Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Perguruan Tinggi
Ikut serta dalam mengimplimentasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bagi Program Studi
Menjadi bahan rujukan dan informasi penelitian tugas akhir bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi Bank Mega Syariah Cabang Semarang
Dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan mengenai prinsip kelayakan pembiayaan *Micro and Small*.
4. Bagi Penulis
Memberikan pemahaman teknis tentang penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *Micro and Small* di bank syari'ah secara umum, dan Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang secara khusus.

E. Tinjauan Pustaka

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan bank syariah, harus memenuhi seluruh standar kelayakan pembiayaan. Hal tersebut juga diterapkan di BPR Syariah As'ad Alif Sukorejo, dalam penelitian Danang Sudarmadi (2007) yang berjudul "Mekanisme dan Operasionalisasi Pembiayaan Murobahah pada UKM Mikro di BPR Syariah As'ad Alif Sukorejo" standar kelayakan pembiayaan digunakan untuk menganalisis kemampuan membayar nasabah pembiayaan murobahah⁷. Sedangkan Siti Bisrokhatul Jamilah (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi" menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan agar memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan bermanfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak.⁸

Sementara itu, penelitian Rini Hariyati yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Fastabiq Pati" memaparkan bahwa prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral*) digunakan untuk mengantisipasi risiko-risiko pembiayaan Murabahah di BMT Fastabiq Pati. Dalam tahapan ini, strategi yang digunakan oleh BMT Fastabiq Pati adaah dengan melakukan analisis terhadap jaminan yang digunakan anggota pada saat melakukan pembiayaan, karena jaminan yang digunakan menentukan pemberian jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT Fastabiq Pati.⁹

Ning Kiswati dalam penelitiannya yang berjudul "Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Tanah dengan Akad Murobahah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi" menyatakan bahwa prinsip 5C digunakan sebagai salah satu landasan dalam melakukan *cross check* terhadap kelayakan calon debitur sehingga diperoleh informasi yang memadai untuk memutuskan layak tidaknya calon debitur menerima pembiayaan murobahah. Selain melakukan *cross check* sesuai prinsip 5C, pihak BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi juga melakukan evaluasi guna

⁷ Danang Sudarmadi, *Mekanisme dan Operasionalisasi Pembiayaan Murabahah pada UKM Mikro di BPRS As'ad Alif Sukorejo*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, h. 35

⁸ Siti Bisrokhatul Jamilah, *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, Semarang: Fakultas Syariah Iain Walisongo, h. 36

⁹ Rini Haryati, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Fastabiq Pati*, Semarang: Fakultas Syariah Dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, h. 83

meneliti kelayakan calon debitur melalui wawancara dan pendekatan kunjungan (*credit investigation*).¹⁰

Adapun Waginem dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pembiayaan Akad Murobahah sebagai Produk Unggulan di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran” menjelaskan bahwa prinsip 5C dijadikan sebagai prinsip penilaian pembiayaan serta menjadi dasar bagi pihak BPRS Artha Amanah Ummat untuk memutuskan apakah pembiayaan yang akan diajukan tersebut layak direalisasikan atau tidak.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan serta jenis pembiayaan yang dilakukan berbeda, namun semua lembaga keuangan syariah tersebut menggunakan standar kelayakan pembiayaan yang sama guna memvalidasi pengajuan pembiayaan nasabahnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan penjabaran singkat mengenai teori yang digunakan sebagai landasan dalam tugas akhir ini. Dalam penelitian ini, teori yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Bab I Pasal 1 Ayat 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*,
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*,
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

¹⁰ Ning Kiswati, *Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Tanah dengan Akad Murobahah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, h.25.

¹¹ Waginem, *Analisis Pembiayaan Akad Murobahah sebagai Produk Unggulan di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran*, Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, h. 50.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Adapun landasan teori mengenai prinsip kelayakan pembiayaan mengacu pada Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IV bagian kedua mengenai kelayakan penyaluran dana. Dalam Pasal 23 ayat 2, untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Berdasarkan undang-undang tersebut, sebelum pihak Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank Syariah diwajibkan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah. Kelima aspek tersebut lebih dikenal dengan istilah *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition* (5C). Mengacu pada penjelasan tersebut, penilaian menggunakan prinsip kelayakan pembiayaan 5C merupakan suatu keharusan bagi Bank Syariah karena merupakan perintah undang-undang (*legal mandatory*) yang wajib ditaati.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis/ lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, h. 4.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama baik dari individu maupun kelompok, seperti hasil wawancara atau pengisian kuisioner.¹³ Dengan data ini peneliti mendapatkan gambaran umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.¹⁴ Dengan data tersebut peneliti mendapatkan data lampiran yang mendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang dikumpulkan akurat, komperenhensif dan relevan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi focus penelitian dan mengetahui sistem kerja tentang penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁵ Dengan metode ini peneliti mendapatkan data mengenai penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas

¹³ Husein Umar, *Research Methodes in Finance and Banking*, Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002, h. 82.

¹⁴ *Ibid*, h. 46

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 202.

pertanyaan itu.¹⁶ Wawancara tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab kepada kepala cabang dan *analyst* pembiayaan Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan mengenai permasalahan yang diangkat.

4. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, peneliti berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Metode ini bertujuan menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses penelitian.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk member kemudahan dalam memahami tugas akhir, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti berupaya menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan tugas akhir yang mengangkat judul **“PENERAPAN PRINSIP KELAYAKAN PEMBIAYAAN MICRO AND SMALL DI BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG”**.

BAB II: PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN

Pada bab kedua ini, peneliti memberikan pembahasan umum mengenai definisi pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, klasifikasi pembiayaan, serta penjelasan tentang prinsip kelayakan pembiayaan di bank syariah.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Op Cit*, h. 186

¹⁷ *Ibid*, h.47

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memberikan penjelasan tentang gambaran umum Bank Mega Syariah Cabang Semarang, hal tersebut terdiri atas: Sejarah, Visi, Misi, dan Nilai-nilai, Wilayah Kerja, Struktur Organisasi, Produk-Produk, serta pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti menganalisis objek penelitian dengan menggunakan metodologi penulisan dan sumber referensi yang relevan dan kredibel. sehingga tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan hasil penulisan yang maksimal dan ilmiah.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir merupakan Simpulan hasil penelitian, Saran atau Rekomendasi, dan Penutup yang sifatnya ilmiah dan sistematis. Diharapkan saran tersebut memberikan hasil dan manfaat yang positif bagi semua pihak.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PRINSIP KELAYAKAN PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

A. Pembiayaan di Bank Syariah

Pada bagian ini dipaparkan mengenai pengertian pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, dan klasifikasi pembiayaan di Bank Syariah.

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 (Kepmen No 91/kep/IV/KUKM/DV2004), pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.²

Sementara itu, menurut Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*,
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*,

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, h. 260

² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007, Jakarta: 2011, h.4.

- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan (misalnya Bank Syariah) kepada nasabah, yang mewajibkan pelunasan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu, sesuai perjanjian disertai dengan pembayaran bagi hasil.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Ketentuan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al-Quran dan Al-Hadits, berikut merupakan surat Al-Quran yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil.

Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

³ Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 Ayat 25

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba (bunga) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu dikarenakan mereka berkata (berpendapat): “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah mnghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang ang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti (tidak mengambil riba), maka baginyalah apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka ia adalah penghuni neraka; ia kekal di dalamnya.”

Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”

Beberapa hadits nabi juga mengemukakan mengenai larangan riba. Berikut adalah hadits yang dijadikan dasar para ulama untuk menrangkan riba. Diriwayatkan oleh Umar bin Al Kattab: Rasulullah SAW pernah bersabda, “Emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula.” Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW bersabda, “Terkutuklah orang-orang-orang yang menerima dan membayar riba (bunga), orang yang menulisnya, dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi itu.” Beliau lalu bersabda, “Mereka semua sama(dalam berbuat dosa).” (Muslim, kitab Al-Musaqat, Bab La’ni Akili ar-Riba wa Mu’kilihi: juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Musnad Ahmad).

3. Klasifikasi Pembiayaan

Mengacu pada Undang-Undang Bank Indonesia No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25, klasifikasi pembiayaan berupa Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Salam*, Pembiayaan *Istishna'*, dan Pembiayaan atas dasar *Qardh*(pinjam meminjam).

Pembiayaan *Mudharabah* adalah penanaman dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.⁴

Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga dalam pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank dengan cara membiayai sebagian dari modal perusahaan dan bank dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut, maka perlu adanya perjanjian untuk memberikan kepastian.⁵

Pembiayaan *Ijarah* atau sewa murni adalah sewa-menyewa barang antara pemberi sewa (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir.⁶

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan pembiayaan yang menggabungkan antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam *Ijarah Muntahiya Bittamlik* pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini.

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 Ayat (5).

⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h.19.

⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, *Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijarah oleh Bank Syariah*, Amrta, Vol.1, No. 2, September 1999, h. 139.

- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.⁷

Pembiayaan *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *mark up*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan.⁸

Pembiayaan *Salam* atau Pembiayaan Bai'salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli barang dengan pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli, jual beli bukan dilakukan berdasarkan *fee*, melainkan berdasarkan keuntungan (*margin*).⁹

Pembiayaan *Istishna'* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran di muka, dicicil, atau tangguh bayar. Perbedaan dengan *murabahah* dan *bai'salam*, pembiayaan *istishna'* untuk pembelian barang dengan spesifikasi khusus dan harus dipesan terlebih dahulu.¹⁰

Pembiayaan atas dasar *Qardh* (pinjam meminjam), pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh.¹¹

B. Prinsip Kelayakan Pembiayaan di Bank Syariah

Pengertian prinsip kelayakan pembiayaan pada penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23 ayat 2 yang mewajibkan Bank Syariah melakukan penilaian terhadap watak(*Character*), kemampuan(*Capacity*), modal(*Capital*),

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 116

⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 135

⁹ *Ibid.* h. 68.

¹⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op.cit.*, h. 31.

¹¹ Adiwarman Karim, *Op.cit.*, h. 123

agunan(*Collateral*), dan prospek usaha (*Condition*) dari calon Nasabah Penerima Fasilitas atau lebih dikenal dengan prinsip 5C.

Dalam hukum islam prinsip kelayakan pembiayaan tersebut juga dikuatkan dengan berbagai dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits, dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penilaian terhadap watak atau *character* dapat didasarkan pada dalil Al- Qur'an surah Al-Anfal ayat 27.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنَتِيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.”

2. Penilaian terhadap modal atau *capital* dapat didasarkan pada dalil Al- Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَرَءًا عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

3. Penilaian terhadap jaminan atau *collateral* dapat didasarkan pada Al- Qur'an surah Al-Baqarah 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ مِمَّنْ أَمَنْتُمْ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

4. Penilaian terhadap prospek usaha atau *condition* dapat didasarkan pada Al- Qur'an surah As-Shaad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَابِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ

رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

5. Penilaian terhadap kemampuan atau *capacity* dapat didasarkan pada Al- Qur'an surah An-Nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Teori lain yang membahas mengenai prinsip kelayakan pembiayaan tercantum dalam beberapa sumber berikut ini. Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad dalam buku “Transaksi Bank Syariah” mengemukakan bahwa kelayakan pembiayaan merupakan hal terpenting dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaraan pembayaran. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah melakukan

upaya pencegahan dengan melakukan analisis 5C. Berikut adalah penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut.¹²

- 1) **Character**, penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain: meneliti riwayat hidup calon nasabah, verifikasi data dengan melakukan wawancara, meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya, Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antarbank, *Trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada, dan mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.
- 2) **Capacity**, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. Pengukuran *capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan. Berikut merupakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengukuran *capacity* nasabah.
 - a) Pendekatan historis, yakni menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
 - b) Pendekatan profesi, yakni menilai latar belakang pendidikan direksi perusahaan nasabah.
 - c) Pendekatan yuridis, yakni secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - d) Pendekatan manajerial, yakni menilai kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - e) Pendekatan teknis, yakni menilai kemampuan nasabah mengelola faktor-faktor produksi, seperti: tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan,

¹² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op.cit.*, h.67.

administrasi keuangan, *industry relation*, hingga kemampuan merebut pasar.

- 3) **Capital**, adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
- 4) **Condition**, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi, seperti: peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.
- 5) **Collateral**, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap jaminan, meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yakni:
 - a) Segi ekonomi, yakni nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
 - b) Segi yuridis, adalah menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Adapun Malayu Hasibuan (2006) menjelaskan bahwa penilaian pembiayaan harus mematuhi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*). Berikut merupakan pemaparan terhadap prinsip-prinsip tersebut.¹³

- 1) **Character**, merupakan penilaian terhadap sifat atau watak calon nasabah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada bank bahwa sifat atau watak dari calon nasabah dimaksud dapat dipercaya. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang.
- 2) **Capacity**, kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya dihubungkan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya untuk memperoleh laba atau menghasilkan *out put* produk.
- 3) **Capital**, adalah besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah atas rencana yang akan dibiayai bank. Pihak bank perlu mengetahui besar modal yang dibutuhkan agar penyaluran pembiayaan sesuai dengan modal yang

¹³ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, h. 106.

diinginkan oleh nasabah sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian pembiayaan.

- 4) **Condition**, merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa datang sesuai sektor atau sub sektor usaha masing-masing.
- 5) **Collateral**, jaminan yang diberikan calon nasabah pada bank sebagai perwujudan dari iktikad baik nasabah untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumennya dan hal lainnya harus diteliti secara cermat.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Sejarah Bank Mega Syariah¹

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi *sister company*-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Untuk mewujudkan visi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”, CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai Bank Umum Syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang

¹ Sekilas Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp 1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp 150,060 miliar menjadi Rp 318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp 769,814 miliar.

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastruktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan 393 jaringan di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan “Untuk Kita Semua”, pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi Bank Devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.

B. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai

Berikut akan dipaparkan visi, misi dan nilai-nilai Bank Mega Syariah.²

Visi

Bank syariah yang tumbuh dan sejahtera bersama bangsa.

Misi

1. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
2. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
3. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Nilai-Nilai

Integrity, Synergy, Excellence.


C. Wilayah Kerja³

Wilayah kerja area Semarang adalah Kantor Cabang Semarang, Kantor Cabang Pembantu Ungaran, Kantor Cabang Pembantu Kendal, Kantor Cabang Pembantu Ambarawa, dan Kantor Cabang Pembantu Rembang.

² Wawancara dengan *Marketing Funding* BMS, Ibu Arifatul Khulwa. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

³ Wawancara dengan *customer service* BMS, Bapak Eri Edo Kisworo. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

D. Struktur Organisasi⁴



⁴ Wawancara dengan *Customer Service* BMS, Bapak Eri Edo Kisworo, pada tanggal 27 April 2015 di BMS

E. Produk Bank Mega Syariah

Dalam menjalankan usahanya, Bank Mega Syariah mempunyai beberapa produk yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa produk *funding* dan *financing*. Berikut merupakan produk-produk *funding* Bank Mega Syariah.

1. Tabungan Utama⁵

Simpanan wadiah yang memungkinkan investasi sesuai syariah sekaligus memperoleh kemudahan mengelola dana selayaknya tabungan. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut ini.

- a. Investasi sesuai prinsip syariah,
- b. bonus menarik,
- c. fasilitas debit *card*,
- d. *online real time* di seluruh cabang,
- e. biaya administrasi ringan,
- f. dapat digunakan dilebih dari 12.000 jaringan ATM Prima (BCA) dan lebih dari 16.000 jaringan ATM Bersama.

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. setoran awal Rp 100.000,-
- b. saldo minimal Rp 50.000,-
- c. biaya administrasi Rp 3.500,- untuk saldo rata-rata di bawah Rp 5.000.000,-
- d. *free* biaya administrasi jika saldo rata-rata di atas Rp 5.000.000,-
- e. biaya penutupan rekening Rp 50.000,-

Syarat pembukaan rekening Tabungan Utama di Bank Mega Syariah adalah bukti identitas (KTP) dan mengisi *form* akad wadiah.

⁵ Wawancara dengan Marketing Funding BMS, Ibu Arifatul Khulwa. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

2. Tabungan Mitra⁶

Produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat membantu nasabah melakukan transaksi pembayaran pembiayaan di Bank Mega Syariah. Akad yang digunakan ialah *wadiah* (pemberian bonus tidak diperjanjikan di awal). Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut ini.

- a. Investasi sesuai prinsip syariah,
- b. Biaya administrasi ringan,
- c. Transaksi pembayaran pembiayaan.

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Setoran awal Rp 50.000,-
- b. Saldo minimal Rp 50.000,-
- c. Biaya administrasi Rp 5.000,-
- d. Biaya penutupan rekening Rp 50.000,-

Syarat pembukaan rekening Tabungan Mitra di Bank Mega Syariah adalah bukti identitas (KTP) dan mengisi *form* akad wadiah.

3. Tabungan Rencana⁷

Produk tabungan perencanaan yang memiliki fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah. Akad yang digunakan ialah *mudharabah muttlaqah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut.

- a. Fleksibel, saat awal pembukaan tabungan nasabah dapat menentukan pilihan jenis setoran ***Rutin*** atau ***Nonrutin***.

⁶ Tabungan Mitra Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

⁷ Tabungan Rencana Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

Rutin, pilihan ini menjadikan nasabah lebih disiplin dalam merealisasikan perencanaan nasabah. Nasabah dapat melakukan setoran tambahan di luar setoran bulanan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Misalnya, nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 200.000,- dengan jangka waktu 6 bulan, maka selama pada bulan-bulan berikutnya nasabah harus membayar Rp 200.000,- tiap bulannya. Jika nasabah tabungan rencana mengajukan tabungan 6 bulan, namun sebelum waktu 6 bulan nasabah telah mengambil tabungan, maka bagi hasil hanya diberikan sebagian. Misal, nasabah mengambil pada bulan kelima tanggal kelima, maka hanya bagi hasil bulan kesatu sampai bulan keempat saja yang diberikan.⁸

Nonrutin, pilihan ini memberikan nasabah kebebasan dalam melakukan setoran dan menjadikan nasabah dapat mengatur *cash flow* keuangan nasabah.

- b. Bebas biaya administrasi
- c. Perlindungan asuransi dengan premi gratis. Saat awal pembukaan tabungan, nasabah dapat memilih jenis setoran *rutin*(di-cover gratis maksimal uang pertanggungan Rp 500.000.000,- uang duka 20x angsuran bulanan) atau *nonrutin*(di-cover gratis maksimal uang pertanggungan 200% saldo rata-rata mengendap).
- d. Setoran rutin: Rp 100.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- per bulan.
- e. Setoran nonrutin: Rp 300.000,- untuk setoran awal selanjutnya bebas.

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Jangka waktu perencanaan 6 bulan sampai dengan 216 bulan (18 tahun).
- b. Gratis biaya administrasi.
- c. Biaya administrasi jika *breakable* Rp 100.000,-.

⁸ Wawancara dengan Marketing Funding BMS,Ibu Arifatul Khulwa, pada tanggal 27 April 2015 di BMS

Syarat pembukaan rekening Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah adalah bukti identitas (KTP) dan mengisi *form* akad mudharabah.

4. Tabungan *Plus*⁹

Produk tabungan yang memberikan nisbah setingkat deposito berjangka. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *mudharabah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut.

- a. Gratis biaya administrasi
- b. Dapat digunakan di lebih dari 12.000 jaringan ATM Prima (BCA) dan lebih dari 16.000 jaringan ATM Bersama
- c. Banyak hadiah menarik
- d. *Nisbah* (bagi hasil) yang kompetitif

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Setoran awal Rp 10.000.000,-
- b. Saldo minimal Rp 10.000.000,-
- c. Gratis biaya administrasi
- d. Biaya penutupan rekening Rp 50.000,-

Syarat pembukaan rekening Tabungan Plus di Bank Mega Syariah adalah bukti identitas (KTP) dan mengisi *form* akad mudharabah.

5. Tabungan *Investasya*¹⁰

Produk tabungan dengan akad *mudharabah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati di mana akan menerima *nisbah* berjenjang. Semakin

⁹ Wawancara dengan Marketing Funding BMS, Ibu Arifatul Khulwa. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

¹⁰ Tabungan *Investasya* Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

tinggi dana investasi, semakin tinggi bagi hasil yang diberikan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *mudharabah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut.

- a. *Online real time*
- b. Gratis biaya administrasi
- c. Dapat digunakan di lebih dari 12.000 jaringan ATM Prima (BCA) dan lebih dari 16.000 jaringan ATM Bersama
- d. Bebas transfer ke bank lain melalui SKN, RTGS atau ATM (syarat dan ketentuan berlaku).

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Setoran awal Rp 25.000.000,-
- b. Saldo minimal Rp 1.000.000,-
- c. Gratis biaya administrasi
- d. Biaya penutupan rekening Rp 100.000,-

Syarat pembukaan rekening Tabungan Investasya di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut ini.

- a. bukti identitas (KTP)
- b. NPWP
- c. Akte pendirian perusahaan, dan
- d. Perubahan terakhir SIUP/ TDP(untuk nasabah korporasi).

6. Tabungan Haji¹¹

Produk tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan menjalankan ibadah haji. Tabungan haji Mega Syariah penuh kebaikan dan barokah serta memiliki berbagai fasilitas. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *mudharabah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut.

¹¹ Tabungan Haji Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

- a. Bagi hasil yang kompetitif
- b. Fasilitas SISKOHAT
- c. Setoran fleksibel
- d. Gratis biaya administrasi
- e. *Online real time* di seluruh cabang
- f. Fasilitas auto debit untuk setoran bulanan
- g. Notifikasi melalui *SMS*
- h. Souvenir menarik

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Nasabah tabungan perorangan
- b. Setoran awal Rp 200.000,-
- c. Gratis biaya administrasi
- d. Biaya penutupan rekening Rp 100.000,-

Syarat pembukaan rekening Tabungan Haji di Bank Mega Syariah adalah bukti identitas (KTP) dan mengisi *form* akad mudharabah. Alur pendaftaran haji ialah mula-mula nasabah (calon jamaah haji) ke bank terlebih dahulu, setelah itu pihak bank dalam hal ini Bank Mega Syariah akan menemani nasabah dan mendaftarkan ke Kemenag. Selepas dari Kemenag, nasabah akan mendapatkan nomor porsi haji sehingga nasabah dapat mengetahui kapan dapat menunaikan ibadah suci ke *Baitullah*. Nasabah hanya dapat memperoleh porsi jika saldo yang dimiliki telah mencapai angka Rp 25.000.000,- dengan demikian nasabah telah terdaftar di SISKOHAT sebagai calon jamaah haji.¹²

¹² Wawancara dengan *Marketing Funding* BMS, Ibu Arifatul Khulwa. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

7. Tabungan Utama Dolar¹³

Produk simpanan dalam bentuk valuta asing yang dapat digunakan setiap saat dengan setoran dan penarikan yang dapat menggunakan media yang disediakan oleh bank. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah* (bonus tidak diperjanjikan di awal). Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut.

- a. Investasi sesuai prinsip syariah
- b. Bonus menarik
- c. *Online real time* di seluruh cabang
- d. Biaya administrasi ringan
- e. Penyetoran bisa dalam rupiah atau dolar US

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Setoran awal \$ 100,-
- b. Saldo minimal \$ 100,-
- c. Biaya administrasi \$ 0.50,- untuk saldo rata-rata di bawah \$ 100,-
- d. Biaya administrasi \$ 0.25,- untuk saldo rata-rata di atas \$ 100,-
- e. Biaya penutupan rekening \$ 5,-

Syarat pembukaan rekening Tabungan Dolar Utama di Bank Mega Syariah adalah bukti identitas (KTP) dan mengisi *form* akad mudharabah.

8. Giro Utama¹⁴

Rekening koran wadiah yang kemungkinan anda mengelola dana dengan nyaman sesuai kebutuhan. Akad yang digunakan ialah *wadiah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut ini.

¹³ Tabungan Utama Dolar Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

¹⁴ Wawancara dengan *Marketing Funding* BMS, Ibu Arifatul Khulwa. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

- a. Investasi sesuai prinsip syariah
- b. *Online real time* di seluruh cabang
- c. Bonus menarik
- d. Biaya administrasi ringan
- e. Laporan rekening secara berkala
- f. Transaksi dengan cek atau BG
- g. ATM (untuk nasabah perorangan)

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Setoran awal Rp 1.000.000,-
- b. Saldo minimal Rp 500.000,-
- c. Biaya penutupan rekening Rp 100.000,-

Syarat pembukaan rekening Giro Utama di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut.

- a. bukti identitas (KTP)
- b. NPWP
- c. Akte pendirian perusahaan, dan
- d. Perubahan terakhir SIUP/ TDP(untuk nasabah korporasi).

9. Giro Dolar¹⁵

Produk simpanan dalam bentuk valuta asing yang dapat digunakan setiap saat yang setoran dan penarikannya dapat menggunakan media yang disediakan bank. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut.

- a. Investasi sesuai prinsip syariah
- b. *Online real time* di seluruh cabang
- c. Bonus menarik

¹⁵ Giro Dolar Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

- d. Biaya administrasi ringan
- e. Laporan rekening secara berkala

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Setoran awal \$ 500,-
- b. Saldo minimal \$ 500,-
- c. Biaya penutupan rekening \$ 10,-

Syarat pembukaan rekening Giro Dolar di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut.

- a. bukti identitas (KTP)
- b. NPWP
- c. Akte pendirian perusahaan, dan
- d. Perubahan terakhir SIUP/ TDP(untuk nasabah korporasi).

10. Giro Optima¹⁶

Produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan *tiering* bonus yang optimal. Akad yang digunakan ialah *wadiah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut ini.

- a. Investasi sesuai prinsip syariah
- b. *Online real time* di seluruh cabang
- c. Bonus menarik dalam bentuk *tiering* sesuai saldo rata-rata
- d. Biaya administrasi ringan
- e. Laporan rekening secara berkala
- f. Transaksi dengan cek atau BG
- g. ATM (untuk nasabah perorangan)

¹⁶ Giro Optima Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Setoran awal Rp 1.000.000,-
- b. Saldo minimal Rp 500.000,-
- c. Biaya penutupan rekening Rp 100.000,-

Syarat pembukaan rekening Giro Optima di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut.

- a. bukti identitas (KTP)
- b. NPWP
- c. Akte pendirian perusahaan, dan
- d. Perubahan terakhir SIUP/ TDP(untuk nasabah korporasi).

11. Deposito Plus¹⁷

Produk simpanan berjangka *mudharabah* yang bukan hanya memberikan *nisbah* (bagi hasil) yang relatif tinggi, tetapi juga dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan nasabah. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut.

- a. Investasi sesuai prinsip syariah
- b. Optimalisasi sesuai kebutuhan
- c. Bagi hasil lebih tinggi
- d. Perpanjangan jangka waktu deposito dengan cara *automatic roll-over* (perjanjian di awal) atau konfirmasi saat jatuh tempo.

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Penempatan minimal Rp 10.000.000,-
- b. Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan

¹⁷ Wawancara dengan *Marketing Funding* BMS, Ibu Arifatul Khulwa. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

c. Gratis biaya administrasi

Syarat pembukaan rekening Deposito Plus di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut.

- a. bukti identitas (KTP)
- b. NPWP
- c. Akte pendirian perusahaan, dan
- d. Perubahan terakhir SIUP/ TDP(untuk nasabah korporasi).

Cara menghitung deposito ialah sebagai berikut ini.¹⁸ Nisbah yang diberikan oleh Bank Mega Syariah beragam berdasarkan jangka waktu nasabah menandatangani uangnya. Ketentuan nisbah *Counter Rate* per bulan April 2015 dalam jangka waktu satu bulan nisbah yang diberikan 5,75 %, Sedangkan untuk saldo rata-rata Rp.100.000.000,- sampai 2 Miliar diberikan 7,75 % per tahun. Saldo penempatan diatas 2 Miliar diberi nisbah 9 % per tahun. Misalkan nasabah menandatangani uang sebesar Rp 10.000.000,- dengan nisbah dari bank 5,75% dalam jangka waktu 1bulan (31hari) berapa bagi hasil yang diperoleh?

$$\text{Rumus } \frac{\text{Nominal deposito} \times \text{rate} \times \text{jangka waktu(hari)}}{365 \text{ (hari dalam 1 tahun)}} \times 80\%$$

$$\frac{10 \text{ juta} \times 5,75\% \times 31}{365} \times 80\% = \text{Rp } 39.068,-$$

12. Deposito Dolar¹⁹

Produk simpanan berjangka dalam mata uang asing (USD) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dengan bank. Akad

¹⁸ Wawancara dengan *Marketing Funding* BMS, Ibu Arifatul Khulwa. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

¹⁹ Deposito Dolar Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut.

- a. Investasi sesuai prinsip syariah
- b. Optimalisasi sesuai kebutuhan
- c. Bagi hasil lebih tinggi
- d. Biaya administrasi ringan
- e. Perpanjangan jangka waktu deposito dengan cara *automatic roll-over* (perjanjian di awal) atau konfirmasi saat jatuh tempo

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini.

- a. Penempatan minimal \$ 1.000,-
- b. Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- c. Gratis biaya penempatan

Syarat pembukaan rekening Deposito Dolar di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut.

- a. bukti identitas (KTP)
- b. NPWP
- c. Akte pendirian perusahaan, dan
- d. Perubahan terakhir SIUP/ TDP(untuk nasabah korporasi).

Berikut merupakan produk-produk *financing* Bank Mega Syariah.

1. **Micro Business**²⁰

MP 500 adalah produk pembiayaan berakad *murabahah* untuk kebutuhan modal kerja dan investasi bagi industri mikro dan kecil dengan jumlah pembiayaan mulai dari Rp 100.000.000,- dan maksimal Rp 500.000.000,-

²⁰ Micro Business Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

Cara menghitung angsuran pembiayaan micro di Bank Mega Syariah. Misalkan pinjaman yang diajukan nasabah adalah 200 juta, margin dari BMS 1% sedangkan jangka waktu pembayaran 60 bulan. Terlebih dahulu kita hitung margin per bulan, $1\% \times 200 \text{ juta} = 2 \text{ juta}$. Selanjutnya hitung angsuran pokok per bulan, $200 \text{ juta} : 60 = 3,3 \text{ juta}$. Dengan demikian, nasabah tiap bulannya dikenakan pembayaran angsuran 5,3 juta.²¹

2. SM Invest²²

SM Invest adalah produk pembiayaan berakad *mudharabah* untuk kebutuhan pembelian atau pengadaan barang investasi berupa ruko, mesin, alat berat dan sebagainya.

3. SM Multi²³

SM Multi adalah produk pembiayaan berakad *murabahah* yang ditujukan kepada nasabah perorangan untuk keperluan pembelian barang konsumtif.

4. Multijasa iB²⁴

Multijasa iB adalah produk pembiayaan berakad *ijarah* yang ditujukan kepada nasabah perorangan untuk pembiayaan atas manfaat jasa.

5. Implant Banking Program²⁵

Implant Banking Program adalah program pembiayaan pembelian barang untuk tujuan konsumtif secara langsung kepada pegawai perusahaan sebagai *end user* melalui kerja sama antara perusahaan tersebut dan Bank Mega Syariah.

²¹ Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

²² SM Invest Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

²³ SM Multi Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

²⁴ Multi jasa IB Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

²⁵ Implant Banking Produk Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015

F. Pembiayaan *Micro and Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang

Pembiayaan *Micro and Small* merupakan bagian dari produk *financing* Bank Mega Syariah yang menggunakan akad *murabahah* untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi bagi industri mikro dan kecil dengan jumlah pembiayaan yang telah ditentukan oleh Bank Mega Syariah.

1. Segmentasi Nasabah

Dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank Mega Syariah, karakteristik jenis nasabah, skala usaha dan risiko pembiayaan yang melekat, maka ditetapkan pengembangan segmen pembiayaan Bank Mega Syariah (BMS) diantaranya sebagai berikut.²⁶

Segmentasi Nasabah Pembiayaan *Micro and Small* BMS

Segmen Pembiayaan	Pangsa Pasar	Eksposur (<i>one obligor</i>)	
		Pembiayaan oleh BMS	Total Pembiayaan/ Pinjaman Nasabah
Micro	Nasabah perorangan wiraswasta, dan/atau pekerja profesional yang memiliki usaha	Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	Tidak melebihi Rp 5 Milyar
	Nasabah perorangan yang memiliki dan mengendalikan UD, Firma, atau CV		
Small	Nasabah perorangan wiraswasta dan/atau pekerja profesional yang memiliki usaha, atau nasabah perorangan yang memiliki dan mengendalikan UD, Firma, atau CV	Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 2 Milyar.	Tidak melebihi Rp 10 Milyar
	Nasabah perusahaan (PMDN/ PMA) dengan bentuk Firma, CV dan PT.		

²⁶ Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan *Micro & Small*, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 1

2. Persyaratan Umum Pembiayaan *Micro and Small*

Persyaratan umum dalam pemberian pembiayaan *Micro and Small*, adalah sebagai berikut.²⁷

Persyaratan Umum Pembiayaan *Micro and Small* Bank Mega Syariah

No.	Items	Persyaratan
1.	Usia Nasabah	Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia di antara 18-21 tahun Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembayaran
2.	Jarak Tempuh	Radius tempat usaha nasabah maksimum 10 KM dari kantor BMS yang memberikan pembiayaan.
3.	Rekening	Nasabah bersedia membuka rekening di BMS dan melakukan transaksi keuangannya melalui rekening BMS
4.	Lama Usaha	Minimal 2 tahun terhadap bidang usaha yang menjadi sumber pembayaran pembiayaan
5.	Jenis usaha dan industri yang dihindari	a. Usaha yang bertentangan dengan hukum positif, norma-norma setempat, dan prinsip syariah b. Usaha pembiayaan, baik formal maupun informal c. Usaha yang penerimaan pendapatannya melampaui 1bulan sekali d. Industri kayu <i>logging</i> / penebangan hutan e. Makelar/ agen yang tidak memiliki persediaan f. Profesi tertentu yang dapat menyulitkan BMS dalam penyelesaian pembiayaan
6.	Karakter	Tidak ada temuan informasi negatif mengenai nasabah beserta pasangannya, sebagai pribadi maupun terkait usahanya.
7.	Informasi Keuangan	Nasabah dan pasangannya (jika perorangan) tidak terdapat dalam Daftar Hitam Nasional(DHN). Bukan merupakan nasabah menunggak (kolektibilitas 2-5) pada Bank/BPRS/Koperasi/Lembaga Keuangan lainnya melalui BI <i>Checking</i> atau temuan informal dengan ketentuan mengacu kepada ketentuan BI <i>Checking</i> pada kebijakan ini.
8.	Status tempat tinggal dan usaha(nasabah perorangan)	Jika agunan adalah barang bergerak (kendaraan bermotor), maka minimal salah satu dari tempat tinggal atau tempat usaha adalah milik nasabah / pasangan nasabah / orang tua nasabah.
9.	Skema pembiayaan	Sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku
10.	Manfaat / tujuan pembiayaan	Sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku. Tidak diperkenankan untuk tujuan pembelian agunan bermasalah di BMS

²⁷ Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 1

11	Jangka waktu (tenor) pembiayaan	Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah dengan maksimum jangka waktu pembiayaan 5 tahun
12	Jenis agunan	Deposito BMS, Tanah, Tanah dan Bangunan, Kendaraan Bermotor, dan Kios / Los pada pasar yang analisis pasarnya telah di setujui dan masih berlaku, sesuai dengan kebijakan agunan dan taksasi yang berlaku.
13	Lokasi agunan	Sesuai dengan kebijakan agunan dan taksasi yang berlaku. Menghindari jaminan dari hal-hal yang berbahaya, misalnya tanah dekat sungai, dekat SUTET(minimal 50 meter), atau dekat kuburan(minimal 100 meter). ²⁸
14	Rasio pembiayaan dengan agunan (FTV)	Sesuai dengan kebijakan agunan dan taksasi yang berlaku. Jika agunan adalah tanah kosong bersertifikat SHGB market yang diberikan oleh bank adalah 60%. Jika agunan adalah tanah dan bangunan market yang diberikan adalah 80%. Jika agunan merupakan sawah, market sebesar 70%. ²⁹
15	Syarat dokumen nasabah	Sesuai dengan kebijakan dokumentasi pembiayaan yang berlaku.
16	Akad pembiayaan	Sesuai dengan kebijakan dokumentasi pembiayaan yang berlaku.
17	Pengikatan agunan	Sesuai dengan kebijakan agunan dan taksasi yang berlaku.
18	Asuransi	<p>Asuransi jiwa nasabah perorangan wajib dipasang selama masa pembiayaan.</p> <p>Untuk segmentasi pembiayaan small asuransi kebakaran terhadap agunan bangunan(kecuali agunan aset pasar) wajib dipasang selama masa pembiayaan, dengan nilai pertanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika pembiayaan lebih besar dari taksasi nilai market bangunan agunan maka pertanggungan minimal sebesar nilai market agunan. Jika taksasi nilai market bangunan lebih besar dari pembiayaan, maka pertanggungan minimal sebesar pembiayaan <p>Asuransi kendaraan terhadap agunan kendaraan bermotor wajib dipasang selama masa pembiayaan, dengan nilai</p>

²⁸ Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko, pada tanggal 27 April 2015 di BMS

²⁹ Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko, pada tanggal 27 April 2015 di BMS

		pertanggungan minimal sebesar nilai market kendaraan atau sesuai list harga dari asuransi rekanan.
19.	Metode realisasi pembiayaan	Wajib melalui rekening BMS milik nasabah dan tidak diperkenankan melalui transaksi tunai. Jika pembiayaan digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor, pihak bank hanya berkewajiban membayarkan harga kendaraan bermotor, sedangkan administrasi dan biaya lainnya dibebankan seluruhnya kepada nasabah. ³⁰
20.	Jenis dan metode pembayaran	Angsuran tetap bulanan Pembayaran angsuran melalui auto debit(pendebitan langsung oleh sistem) dari rekening BMS milik nasabah Metode <i>cash pick up</i> (CPU) angsuran tidak diperbolehkan, kecuali terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang disetujui pejabat berwenang
21	Denda keterlambatan (Ta'zir)	Perhitungan denda per hari adalah: margin efektif p.a/ (dibagi) 360 hari x Total angsuran per bulan x 1 hari. Dana yang berasal dari denda wajib diperuntukkan sebagai dana sosial
22.	Pelunasan sebagian dipercepat	Tidak diperbolehkan
23.	Pelunasan dipercepat	Diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pelunasan yang berlaku.

3. Tingkat dan Wewenang Pejabat Pembiayaan

Tingkat dan wewenang pejabat pembiayaan di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut ini.³¹

- a. Setiap proses pembiayaan, mulai dari inisiasi pembiayaan, kajian pembiayaan, keputusan pembiayaan, pengikatan pembiayaan, dan realisasi pembiayaan dilakukan oleh pejabat tertentu sesuai dengan kewenangannya.
- b. Tingkat dan wewenang pejabat pada proses pembiayaan *micro and small* ditetapkan sebagai berikut:

³⁰ Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko, pada tanggal 27 April 2015 di BMS

³¹ Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 4

Tingkat			INISIASI (Risk Taking Unit)			
Segmen	Plafond (Rp Juta)	Kantor	Kunjungan Usaha, Rumah & Agunan		Data dan Dokumen	Usulan & Analisis Pembiayaan
Micro A	100-300	unit	Prospek	Positif		
Micro B	>300-500	distrik	AO	SBM	AO	SBM
Small A	>500-1000	region	AO & SBM	BM/ AM	AO/ SBM	SBM
Small B	>1000-2000	region	AO & SBM	BM/ AM/ RH	AO/ SBM	BM
			AO & SBM	RH	AO/ SBM	BM

Tingkat dan Wewenang Pejabat Pembiayaan

MITIGASI (FOUR EYES PRINCIPLE)						Persetujuan	
Pemeriksaan DHN&BIC		Pemeriksaan		Investigasi&Kajian Kelayakan*		Pejabat Pemegang BWMP	
Marker	Checker	Taksasi Agunan	Yuridis PT	Maker	Approval		
AO	OM	Apraiser/Analyst	Legal Officer	AFA	AFAM	BM**	
AO	OM	Apraiser/Analyst	Legal Officer	AFA/AFAM	RFAM	RH**	
AO	OM	Apraiser/FAM	Legal Officer	RFA	Analyst KP	Direktur**	
AO	OM	Apraiser/FAM	Legal Officer	RFAM	Analyst Head	Komite Pembiayaan**	

TINGKAT		
Segmen	Plafond (Rp Juta)	Kantor
Micro A	100-300	Unit
Micro B	>300-500	Distrik
Small A	>500-1000	Region
Small B	>1000-2000	Region

PENGIKATAN				
Pembuat SPP	Drafting Akad		Akad Pembiayaan	
	Maker	Checker		
AFAM	AFA	AFAM	SBM+	OM/AFA***
RFAM	AFA	AFAM	BM+	OM/AFAM** *
RFAM	AFA	AFAM	BM+	ROM/RFA***
Analyst kantor pusat	AFA	AFAM	RH+	ROM/RFAM** *

PENCAIRAN	
PRP	
Maker	Checker
AO/SBM	OM
AO/SBM	OM
AO/SBM	OM
AO/SBM	OM

Keterangan:

* wajib kunjungan/ *on the spot visit*

**Sesuai kewenangan BWMP yang dimiliki

***Atau dapat dilakukan oleh Pejabat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#Nama jabatan dapat berubah sesuai struktur organisasi yang berlaku, dengan fungsi dan tugas yang sama.³²

c. Plafond pada tabel di atas dimaksudkan bukan sebagai kewenangan Pejabat BWMP, namun batasan dari besarnya pengajuan pembiayaan nasabah dihitung dari total pembiayaan nasabah (*exisiting* yang sedang diajukan). Contoh:

- 1) Pengajuan pembiayaan Rp 300.000.000,- maka kunjungan usaha wajib dilakukan oleh *Account Officer* (AO) dan *Sub Branch Manager* (SBM), pengumpulan data dan dokumen wajib dilakukan oleh AO, usulan pembiayaan dan analisis pembiayaan wajib dilakukan oleh SBM, dan investigasi & kajian kelayakan pembiayaan dilakukan oleh *Area Financing Analyst* (AFA) serta diperiksa & direkomendasikan oleh *Area Financing Analyst Manager* (AFAM). Pembuatan Surat Penawaran Pembiayaan (SPP) wajib dilakukan oleh AFAM (setelah pembiayaan disetujui).
- 2) Pengajuan pembiayaan Rp 600.000.000,- maka kunjungan usaha wajib dilakukan oleh *Account Officer* (AO), *Sub Branch Manager* (SBM), dan *Branch Manager/ Area Manager/ Distric Manager* (BM/AM/DM), pengumpulan data dan dokumen wajib dilakukan oleh AO/ SBM, usulan pembiayaan dan analisis pembiayaan wajib dilakukan oleh BM/ AM/ DM, dan investigasi & kajian kelayakan pembiayaan dilakukan oleh *Regional Financing Analyst* (RFA) serta diperiksa & direkomendasikan oleh *Analyst Kantor Pusat*(KP). Pembuatan Surat Penawaran Pembiayaan (SPP) wajib

³² Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 4

dilakukan oleh *Regional Financing Analyst Manager*(RFAM) setelah pembiayaan disetujui.

- d. Ketentuan mengenai Pejabat BWMP mengacu kepada kebijakan yang berlaku terkait Keputusan Pembiayaan dan BWMP.

4. Pengajuan Usulan Pembiayaan

Pengajuan usulan pembiayaan harus didasarkan pada kebijakan berikut ini.³³

- a. Jika berdasarkan analisis kelayakan pembiayaan yang telah dilakukan oleh AO / SBM, nasabah layak untuk di biayai, maka AO membuat Formulir Usulan Pembiayaan (FUP). Jika nasabah tidak layak untuk dibiayai, maka pembiayaan wajib di tolak.
- b. AO / SBM menyerahkan FUP beserta seluruh dokumen kepada BM / Area Manager (AM) / *Regiona Head* (RH) untuk dilakukan registrasi dan pemeriksaan kelayakan pembiayaan. Jika berdasarkan pemeriksaan BM / AM / RH, analisis kelayakan pembiayaan sudah baik dan dapat direkomendasikan, kemudian BM / AM / RH menyerahkan FUP beserta seluruh dokumen kepada AFA / AFAM / *Regional Financing Analyst* (RFA) / *Regional Financing Analyst Manager* (RFAM) untuk dilakukan kajian pembiayaan, sesuai kewenangan masing-masing yang diatur pada ketentuan sub bab nomor 3 sebelumnya (Tingkat dan Wewenang Pejabat Pembiayaan).
- c. Dalam melakukan kajian pembiayaan, AFA / AFAM / RFA / RFAM wajib melakukan investigasi *on the spot* ketempat usaha dan tempat tinggal nasabah, dan lokasi lain yang diperlukan, sesuai kewenangan masing-masing yang diatur pada ketentuan sub bab nomor 3 sebelumnya (Tingkat dan Wewenang Pejabat Pembiayaan).

³³ Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 23

5. Kajian Kelayakan Pembiayaan Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah telah memenuhi peraturan Bank Indonesia khususnya pasal 23 ayat 2 Tentang Perbankan Syariah. Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut dijelaskan bahwa Bank Syariah wajib melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan, pejabat atau petugas *analyst* melakukan validasi minimal terhadap hal-hal berikut ini.³⁴

- 1) DHN dan BI *checking*. Jika dirasa perlu AFA dapat mengajukan BI *checking* ulang atau tambahan kepada petugas terkait untuk lebih menguatkan analisis pembiayaan.
- 2) Tujuan pembiayaan. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kebutuhan nasabah dan pengujian kebutuhan WI (khusus modal kerja). Apabila dalam proses verifikasi terdapat perbedaan tujuan pembiayaan, maka AFA atau petugas lainnya wajib melakukan observasi lebih lanjut untuk mencegah *side streaming*.
- 3) Karakter nasabah. Dengan melakukan pengecekan ke lingkungan sekitar nasabah (tetangga nasabah, ketua RT/RW setempat, karyawan nasabah, *supplier*, *buyer*, dan lain-lain) apakah terdapat informasi negatif terhadap nasabah atau pasangannya sebagai pribadi maupun usahanya.
- 4) Keberadaan dan prospek usaha nasabah. Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran lokasi usaha nasabah, aktivitas usaha nasabah, manajemen atau tata kelola usaha nasabah, *key person* usaha nasabah, mendapatkan gambaran prospek usaha nasabah kedepan, strategi nasabah dalam meningkatkan atau mengembangkan usaha, dan upaya dalam persaingan dengan kompetitor yang ada.

³⁴ Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 24

- 5) Kapasitas usaha. Verifikasi dilakukan untuk menguji analisis keuangan usaha nasabah, permodalan usaha nasabah, perhitungan IDIR, dan kapasitas atau kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.
- 6) Kecukupan agunan nasabah. Wajib dipastikan kecukupan agunan terhadap pembiayaan calon nasabah (FTV) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Analisis resiko dan mitigasi risiko lainnya yang mungkin timbul dari internal nasabah maupun eksternal.

Adapun berdasarkan wawancara penulis terhadap *Analyst* Pembiayaan Bank Mega Syariah, yaitu Bapak Caroko. Pemberian pembiayaan sebelumnya harus melewati prosedur *Internal Control* sesuai dengan prinsip-prinsip berikut ini: *Character, Capacity, Condition, Collateral, dan Capital*. Tujuan *Internal Control* tersebut adalah mengecek alur usulan pembiayaan *Micro and Small* apakah sesuai dengan identitas diri (ID) nasabah atau tidak.³⁵ Hal tersebut dilakukan guna menghindari kekeliruan pemberian pembiayaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Mega Syariah berusaha menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik. **Pertama**, petugas *analyst* melakukan validasi ulang Formulir Usulan Pembiayaan (FUP) dan investigasi *on the spot* ke minimal lokasi usaha dan tempat tinggal nasabah dan lokasi lain yang diperlukan. **Kedua**, sebelum melakukan kajian kelayakan pembiayaan, petugas *analyst* telah mengantongi FUP, Hasil Taksasi Agunan, dokumen-dokumen pembiayaan dari *Sub Branch Manager* serta Opini Kajian Yuridis (jika ada). **Ketiga**, apabila diperlukan pejabat atau petugas *analyst* wajib mengusulkan *covenants* untuk memperkuat posisi Bank Mega Syariah, mengontrol kebenaran transaksi pembiayaan, dan/ atau mitigasi tambahan lain, dengan tetap memperhatikan kelayakan pemenuhan *covenants* tersebut. *Covenants* yang berlebihan atau tidak dapat dikontrol pemenuhannya oleh Bank Mega Syariah wajib dihindari.

³⁵ Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko, pada tanggal 27 April 2015 di BMS

Selain kebijakan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh petugas *analyst* Bank Mega Syariah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut ini.³⁶

- a. Hasil kajian kelayakan pembiayaan dituangkan pejabat atau petugas *analyst* yang melakukan validasi ulang dan kunjungan / *on the spot visit* dalam Memorandum keputusan pembiayaan dengan menjelaskan kelayakan usaha, kelayakan kapasitas nasabah, risiko-risiko yang timbul dari usaha dan pembiayaan kepada nasabah, dan menyebutkan mitigasi-mitigasi risiko atau persyaratan-persyaratan yang wajib dilakukan.
- b. Berdasarkan hasil kajian kelayakan pembiayaan, pejabat atau petugas *analyst* memberikan keputusan sebagai pembiayaan yang dapat direkomendasikan, direkomendasikan dengan persyaratan, atau tidak direkomendasikan dengan mencantumkan penjelasannya.
- c. Kajian kelayakan pembiayaan, wajib diserahkan kepada pejabat / petugas *analyst* yang bertugas untuk memeriksa dan mengesahkan kajian kelayakan pembiayaan, sesuai kewenangan masing-masing yang diatur pada ketentuan sub bab nomor 3 sebelumnya. Pejabat atau petugas *analyst* yang mengesahkan kajian kelayakan pembiayaan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan validasi dan kunjungan / *on the spot visit*.
- d. Jika pembiayaan tidak direkomendasikan oleh pejabat atau petugas *analyst* yang mengesahkan kajian kelayakan pembiayaan, maka pembiayaan wajib ditolak. Jika pembiayaan direkomendasikan, FUP, MKP, LPA, opini kajian yuridis (jika ada), dan dokumen lainnya kemudian diserahkan kepada pejabat BWMP untuk diberikan keputusan pembiayaan, sesuai kewenangan masing-masing yang diatur pada ketentuan sub bab nomor 3 sebelumnya.

³⁶ Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 23

Contoh kasus pembiayaan di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut ini.³⁷ Seorang pengusaha mebel mengajukan pembiayaan di Bank Mega Syariah sebesar Rp 200 juta, namun sebelumnya pengusaha tersebut juga telah mempunyai angsuran pembiayaan di bank lain dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp 5.000.000,-. Guna menentukan apakah pengusaha mebel tersebut layak dibiayai atau tidak, *analyst* Bank Mega Syariah harus melakukan analisis terlebih dahulu.

Berikut merupakan paparan dari analisis pembiayaan dari kasus tersebut. Omset pengusaha mebel tersebut per bulannya Rp 150.000.000,- . Tiap bulannya pengusaha tersebut harus mengeluarkan biaya untuk membayar HPP Rp 120 juta, biaya listrik dan PAM Rp 500.000,-, gaji karyawan Rp 2.500.000,-, transport Rp 750.000,-, dan lain-lain Rp 100.000,-. Selain biaya untuk perusahaan, pengusaha tersebut harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebesar Rp 2.000.000,-, biaya sekolah Rp 500.000,-, listrik dan telepon Rp 500.000,- dan lain-lain sebesar Rp 500.000,-.

Cara menghitung angsuran pembiayaan pengusaha mebel tersebut di Bank Mega Syariah. Pinjaman yang diajukan nasabah adalah 200 juta, margin dari BMS 1% sedangkan jangka waktu pembayaran 60 bulan. Terlebih dahulu kita hitung margin per bulan, $1\% \times 200 \text{ juta} = 2 \text{ juta}$. Selanjutnya hitung angsuran pokok per bulan, $200 \text{ juta} : 60 = 3,3 \text{ juta}$. Dengan demikian, nasabah tiap bulannya dikenakan pembayaran angsuran 5,3 juta. Analisis pembiayaan pengusaha mebel tersebut adalah sebagai berikut.

Omset	Rp 150.000.000,-
HPP	Rp 120.000.000,-
Listrik + PAM	Rp 500.000,-
Gaji Karyawan	Rp 2.500.000,-
Transportasi	Rp 750.000,-
Lain-lain	<u>Rp 100.000,-</u>

³⁷ Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

		Rp 123.850.000,-	
		<u>Rp 123.850.000,-</u>	
Keuntungan Usaha		Rp 26.150.000,-	
Kebutuhan Rumah Tangga	Rp 2.000.000,-		
Biaya Sekolah	Rp 500.000,-		
Biaya Listrik+Telepon	Rp 500.000,-		
Lain-lain	<u>Rp 500.000,-</u>		
		<u>Rp 3.500.000,-</u>	
		Rp 22.650.000,-	
Angsuran Per Bulan Pembiayaan di Bank lain		<u>Rp 5.000.000,-</u>	
		Rp 17.650.000,-	
Angsuran di Bank Mega Syariah		<u>Rp 5.333.000,-</u>	
Penghasilan bersih/ <i>Disposable Income</i>		Rp 12.317.000,-	
$\text{IDIR}^{38} = \frac{\text{Angsuran/ Pembiayaan lain} + \text{Rencana Angsuran di BMS}}{\text{Disposable Income}} \times 100\%$			
$\frac{5 \text{ juta} + 5,333 \text{ juta}}{\text{Rp } 12.317.000,-} \times 100\% = 83,89 \%$			

Dengan demikian, pengajuan pembiayaan oleh pengusaha mebel tersebut tidak layak untuk dibiayai karena IDIR melebihi dari ketentuan IDIR Bank Mega Syariah.

³⁸ IDIR: Perbandingan antara seluruh kewajiban angsuran pinjaman nasabah terhadap *Disposable Income*. Hasil perhitungan IDIR tidak diperkenankan adalah maksimum 80% IDIR (Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 18)

6. Akad dan Realisasi Pembiayaan

Akad dan realisasi pembiayaan *Micro and Small* harus didasarkan pada kebijakan berikut ini.³⁹

- a. Terhadap pembiayaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat BWMP berwenang, maka AFAM/ RFAM/*Analyst* KP (sesuai kewenangan masing-masing yang diatur pada ketentuan sub bab nomor 3 sebelumnya) melakukan *drafting* surat penawaran pembiayaan (SPP) berdasarkan MKP.
- b. Kemudian, SPP dikirimkan kepada *Operation Supervisor* (OS) untuk dilakukan pencetakan dan penandatanganan SPP. SPP yang telah dicetak dan ditandatangani kemudian dikirimkan kepada SBM atau BM untuk ditandatangani. SPP yang telah lengkap ditandatangani, kemudian diserahkan kepada calon nasabah oleh AO untuk mendapatkan persetujuan nasabah.
- c. Jika nasabah menyetujui, maka calon nasabah diminta untuk menandatangani SPP. Jika nasabah tidak menyetujui atau terdapat permohonan perubahan dari nasabah, maka wajib dibuatkan surat permohonan perubahan SPP yang ditandatangani oleh nasabah.
- d. Terhadap permohonan perubahan SPP oleh nasabah, wajib dilakukan persetujuan kembali dengan kondisi:
 - 1) Jika permohonan perubahan SPP hanya terkait faktor bisnis (margin, biaya administrasi, atau biaya lainnya), wajib dimintakan persetujuan kepada pejabat BWMP yang berwenang.
 - 2) Jika permohonan perubahan SPP terkait faktor risiko (*covenants*, tenor, plafond pembiayaan, atau persyaratan lainnya), wajib dilakukan kajian kelayakan pembiayaan ulang oleh pejabat/ petugas *analyst* sesuai kewenangan dan persetujuan ulang pembiayaan oleh pejabat BWMP.

³⁹ Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 27

- 3) Perubahan SPP yang telah disetujui oleh pejabat BWMP, kemudian dibuatkan SPP ulang oleh pejabat berwenang, sesuai keadaan perubahan yang telah disetujui, dan dikirimkan ulang kepada nasabah untuk disetujui dan ditandatangani.
- e. AO mengirimkan SPP yang telah disetujui oleh calon nasabah kepada AFA untuk kemudian dilakukan *drafting* akad pembiayaan sesuai dengan MKP dan SPP yang telah ditandatangani oleh nasabah.
- f. AFA wajib melakukan pemeriksaan *draf* akad pembiayaan yang telah dibuat oleh AFA apakah telah sesuai dengan MKP dan SPP.
- g. Jika *draf* akad pembiayaan telah sesuai, maka AFA mengirimkan kepada pejabat yang memiliki kuasa penandatanganan akad pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk dilakukan akad pembiayaan dan agunan bersama nasabah, serta memberitahukan kepada SBM/ BM/AM/RH bahwa akad pembiayaan dapat dilaksanakan.
- h. AO atau SBM bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi waktu pelaksanaan akad pembiayaan kepada nasabah dan notaris rekanan, dan melakukan *order* asuransi jiwa dan agunan (jika ada) kepada asuransi rekanan (menggunakan media yang telah ditentukan oleh pihak asuransi rekanan).
- i. Pelaksanaan akad pembiayaan dan pengikatan agunan wajib dilakukan secara notariil di hadapan notaris rekanan BMS yang ditunjuk. Terkait akad *wakalah* dan *qardh* (untuk *take over*) dapat dilakukan secara unnotariil (bawah tangan) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rekomendasi dari BLD dan notaris rekanan.
- j. Pada saat pelaksanaan akad pembiayaan, nasabah berhak mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap pembiayaan yang diterimanya sebelum akad ditandatangani oleh petugas BMS, dan wajib menerima salinan akad pembiayaan yang telah diselesaikan notaris rekanan. AO/ SBM bertugas untuk memberikan salinan akad pembiayaan dengan tanda terima yang wajib ditandatangani oleh nasabah. Tanda terima tersebut wajib dilekatkan pada salinan

- akad pembiayaan yang disimpan BMS. Ketentuan penyimpanan dokumen akad pembiayaan dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Pada saat yang bersamaan dengan akad pembiayaan dan pengikatan agunan, wajib dilakukan penerimaan asli dokumen agunan atau *covemote* dari notaris rekanan bahwa kepemilikan agunan dalam proses pengurusan.
 - l. Pelaksanaan akad pembiayaan wajib difoto dan pada foto tampak jelas: Notaris, Pejabat BMS, Nasabah dan Pasangan, Pemilik Agunan dan Pasangan, Penjual dan Pasangan (dalam hal pembiayaan untuk transaksi pembelian properti).
 - m. Setelah akad pembiayaan dilaksanakan, AO melakukan pembuatan perintah realisasi pembiayaan (PRP) sesuai dengan persetujuan dan akad pembiayaan. PRP wajib disetujui oleh SBM.
 - n. PRP dikirimkan ke OM untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PRP, kelengkapan dokumen pembiayaan, dan pemenuhan *pre-disbursement covenants*(jika ada).
 - o. Jika PRP benar, OM mengirimkan PRP kepada OS untuk dilakukan *Test Key* pada sistem dan mengirimkan PRP ke *National Processing Center*(NPC) *Department* di kantor pusat.
 - p. Realisasi pembiayaan dilakukan secara sentralisasi di NPC. Sebelum dilakukan realisasi pembiayaan, NPC wajib melakukan pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan keabsahan PRP.
 - q. Dana realisasi pembiayaan wajib dikreditkan ke rekening milik nasabah pada BMS, sesuai dengan akad pembiayaan.
 - r. AO dan SBM bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan akad pembiayaan, dokumen kepemilikan agunan, dan dokumen terkait pembiayaan lainnya (termasuk foto-foto kunjungan dan akad, sampai diserahterimakan kepada satuan kerja operasional sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk dilakukan penyimpanan dalam khasanah oleh *Document & Custody Unit* (DCU).
 - s. Penyimpanan, peminjaman, dan pengembalian dokumen oleh Satuan Kerja terkait mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

7. Pelunasan Pembiayaan⁴⁰

- a. Pembiayaan dinyatakan telah lunas jika telah disertai oleh laporan dari satuan kerja operasional dengan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menyatakan seluruh kewajiban nasabah sudah lunas.
- b. Setiap pembiayaan yang dinyatakan lunas akan dikeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL), yang dibuat oleh AO dan ditandatangani oleh OS dan SBM, apabila seluruh pembayaran kewajiban nasabah telah dibayar oleh nasabah.
- c. Berdasarkan surat keterangan lunas tersebut, agunan dapat dikembalikan kepada nasabah, dengan mengikuti ketentuan dan prosedur serah terima dokumen agunan yang berlaku.
- d. Agunan harus diterima kembali oleh nasabah atau pihak yang berwenang mewakili nasabah pada saat penyerahan agunan.
- e. Bukti tanda terima kembali agunan wajib didapat dan diarsipkan bersama arsip lunas pembiayaan yang terkait.
- f. Persyaratan pelunasan dipercepat diatur terpisah melalui panduan produk yang disetujui oleh Direksi.

⁴⁰ Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 32

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KELAYAKAN PEMBIAYAAN
***MICRO AND SMALL* DI BANK MEGA SYARIAH**
CABANG SEMARANG

A. Analisis Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan *Micro and Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang

Kelayakan pembiayaan merupakan hal terpenting dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. Dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan, Bank Syariah diwajibkan melakukan penilaian pembiayaan terhadap nasabahnya. Tentu hal tersebut juga berlaku bagi Bank Mega Syariah Cabang Semarang sebagai lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari sistem perbankan syariah nasional yang memegang peran penting dalam memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dan pembiayaan pembangunan nasional.

Bank Mega Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan perlu menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan dengan baik agar tidak salah sasaran dalam memberikan pembiayaan yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan bank. Dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan, khususnya pembiayaan *Micro and Small* Bank Mega Syariah Cabang Semarang mempunyai aturan atau standar pemberian pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebijakan Bank Mega Syariah. Dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan, pejabat atau petugas *analyst* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang harus melakukan validasi minimal terhadap hal-hal berikut ini.¹

¹ Kebijakan milik PT Bank Mega Syariah sesuai Surat Edaran Nomor SE.076/DIRBMS/14 Tentang Pembiayaan Micro & Small, mulai berlaku sejak 13 Oktober 2014, hal. 24

- 1) DHN dan BI *checking*. Jika dirasa perlu AFA dapat mengajukan BI *checking* ulang atau tambahan kepada petugas terkait untuk lebih menguatkan analisis pembiayaan.
- 2) Tujuan pembiayaan. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kebutuhan nasabah dan pengujian kebutuhan WI (khusus modal kerja). Apabila dalam proses verifikasi terdapat perbedaan tujuan pembiayaan, maka AFA atau petugas lainnya wajib melakukan observasi lebih lanjut untuk mencegah *side streaming*.
- 3) Karakter nasabah. Dengan melakukan pengecekan ke lingkungan sekitar nasabah (tetangga nasabah, ketua RT/RW setempat, karyawan nasabah, *supplier*, *buyer*, dan lain-lain) apakah terdapat informasi negatif terhadap nasabah atau pasangannya sebagai pribadi maupun usahanya.
- 4) Keberadaan dan prospek usaha nasabah. Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran lokasi usaha nasabah, aktivitas usaha nasabah, manajemen atau tata kelola usaha nasabah, *key person* usaha nasabah, mendapatkan gambaran prospek usaha nasabah kedepan, strategi nasabah dalam meningkatkan atau mengembangkan usaha, dan upaya dalam persaingan dengan kompetitor yang ada.
- 5) Kapasitas usaha. Verifikasi dilakukan untuk menguji analisis keuangan usaha nasabah, permodalan usaha nasabah, perhitungan IDIR, dan kapasitas atau kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.
- 6) Kecukupan agunan nasabah. Wajib dipastikan kecukupan agunan terhadap pembiayaan calon nasabah (FTV) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Analisis resiko dan mitigasi risiko lainnya yang mungkin timbul dari internal nasabah maupun eksternal.

Berdasarkan peraturan kebijakan Bank Mega Syariah di atas telah menerapkan prinsip 5C dan analisis lain yang diperlukan atau dianggap bisa membantu Bank Mega Syariah Cabang Semarang untuk dapat menganalisis pembiayaan *Micro and Small* kepada calon nasabah. Meskipun dalam kebijakan Bank

Mega Syariah Cabang Semarang telah menerapkan 5C, terkadang praktik di lapangan berbeda dengan kebijakan yang sudah ada. guna mengamati hal tersebut dengan lebih seksama, peneliti juga melakukan wawancara dengan tim *analyst* Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Berikut hasil dari wawancara dengan salah satu tim *analyst* Bank Mega Syariah Cabang Semarang.

Pertama, dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan *Micro*, Bank Mega Syariah Cabang Semarang belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip 5C pada calon nasabah. Dalam analisisnya, tim *analyst* Bank Mega Syariah Cabang Semarang hanya mengkaji prinsip 3C (*character*, *collateral*, dan *capacity*), nota-nota pun tidak harus dicantumkan dalam administrasi yang tertib. Misalnya pengusaha toko perlengkapan rumah tangga, apabila pemilik toko tersebut mempunyai keinginan mengajukan pembiayaan *Micro* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang tidak harus mempunyai nota atau administrasi pembukuan yang tertib, tetapi dengan mempunyai pembukuan atau nota-nota yang kurang tertata dengan rapi namun lengkap maka sudah dapat mewakili tim *analyst* untuk menganalisa pengajuan pembiayaan *Micro* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Prinsip kelayakan pembiayaan *Micro* 3C yang telah digunakan di Bank Mega Syariah Cabang Semarang ialah sebagai berikut.²

1. ***Character*** (karakter/ watak nasabah), penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain: meneliti riwayat hidup calon nasabah, verifikasi data dengan melakukan wawancara, meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya, Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antarbank, *Trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada, dan mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.

² Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko. pada tanggal 27 April 2015 di BMS

Pada tahap ini, Bank Mega Syariah melakukan pengecekan ke lingkungan nasabah meliputi tetangga nasabah, RT/RW setempat, karyawan nasabah dan lain-lain. Jika dirasa perlu, *Area Financing Analyst* (AFA) dapat melakukan pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) atau mengajukan BI *Checking* ulang / tambahan kepada petugas guna menguatkan analisis pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat informasi negatif terkait dengan nasabah maupun pasangannya.

2. ***Collateral*** (agunan), adalah jaminan yang diberikan calon nasabah pada bank sebagai perwujudan dari iktikad baik nasabah untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumennya dan hal lainnya harus diteliti secara cermat.

Pada tahapan ini, petugas *analyst* wajib memastikan kecukupan agunan terhadap pembiayaan calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. ***Capacity*** (kemampuan), yaitu kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya dihubungkan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya untuk memperoleh laba atau menghasilkan *output* produk.

Pada tahapan ini, verifikasi dilakukan untuk menguji analisis keuangan nasabah, perhitungan IDIR, dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

Ketiga prinsip kelayakan pembiayaan tersebut sudah dianggap cukup oleh pihak Bank Mega Syariah Cabang Semarang atau tim *analyst* sebagai syarat nasabah dalam mengajukan pembiayaan *Micro* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Dalam melakukan *Internal control* pembiayaan *Micro*, tim *analyst* Bank Mega Syariah melakukan audit terhadap *Character*, *Collateral*, *Capacity* yang dimiliki nasabah. Ketiganya menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk

diberi pembiayaan. Tujuan dari *internal control* adalah mengecek alur pembiayaan itu sesuai dengan ID(identitas diri) atau tidak.³

Kedua, dalam melakukan analisis pembiayaan *Small*, Bank Mega Syariah Cabang Semarang menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan 5C sebagai berikut ini.⁴

1. **Character** (karakter/ watak nasabah), merupakan penilaian terhadap sifat atau watak calon nasabah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada bank bahwa sifat atau watak dari calon nasabah dimaksud dapat dipercaya. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Bank Mega Syariah melakukan pengecekan ke lingkungan nasabah meliputi tetangga nasabah, RT/RW setempat, karyawan nasabah dan lain-lain. Jika dirasa perlu, *Area Financing Analyst* (AFA) dapat melakukan pengecekan Daftar Hitam Nasional(DHN) atau mengajukan BI *Checking* ulang/ tambahan kepada petugas guna menguatkan analisis pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat informasi negatif terkait dengan nasabah maupun pasangannya.
2. **Capacity** (kemampuan), kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. Pengukuran *capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pada tahapan ini, verifikasi dilakukan untuk menguji analisis keuangan nasabah, perhitungan IDIR, dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.
3. **Capital** (modal), ialah besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah atas rencana yang akan dibiayai bank. Pihak bank perlu mengetahui besar modal yang dibutuhkan agar penyaluran pembiayaan sesuai dengan modal yang diinginkan oleh nasabah sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian pembiayaan.

³ Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko, pada tanggal 27 April 2015 di BMS

⁴ Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko, pada tanggal 27 April 2015 di BMS

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sumber pendapatan yang dimiliki nasabah atas rencana yang akan dibiayai Bank Mega Syariah. Apabila dalam proses verifikasi terdapat perbedaan tujuan pembiayaan, maka AFA atau petugas lain wajib melakukan observasi lebih lanjut untuk mencegah *side streaming*.

4. ***Collateral*** (agunan), yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap jaminan, meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi: 1) segi ekonomi, yakni nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan. 2) segi yuridis, adalah menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Petugas *analyst* Bank Mega Syariah wajib memastikan kecukupan agunan terhadap pembiayaan calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. ***Condition*** (prospek usaha nasabah), yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi, seperti: peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.

Pada tahapan ini, petugas *analyst* Bank Mega Syariah melakukan verifikasi guna menguji kebenaran lokasi usaha nasabah, aktivitas usaha nasabah, manajemen usaha nasabah, dan *key person* usaha nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran prospek usaha nasabah ke depan, strategi nasabah dalam mengembangkan usaha serta upaya dalam persaingan dengan competitor yang ada.

Selain kelima prinsip tersebut, pejabat/ petugas *analyst* juga wajib melakukan analisis risiko dan mitigasi risiko lainnya yang mungkin timbul dari internal maupun eksternal nasabah dan persyaratan administrasi harus tertib. Setelah didapatkan hasil kajian kelayakan pembiayaan, pejabat/ petugas *analyst* akan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang dapat direkomendasikan.

2. Direkomendasikan dengan persyaratan.
3. Tidak direkomendasikan dengan mencantumkan penjelasan.

Dalam melakukan proses *internal control* pembiayaan *Small* di Bank Mega Syariah, tim *analyst* melakukan kajian kelayakan terhadap *Character, Collateral, Capacity, Capital, Condition* nasabah. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan apakah nasabah layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan *Small*. Tujuan dari *internal control* adalah mengecek alur pembiayaan itu sesuai dengan ID(identitas diri) atau tidak.⁵

Dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan *Micro*, Bank Mega Syariah Cabang Semarang belum sepenuhnya menerapkan prinsip 5C pada calon nasabah. Dalam analisisnya, tim *analyst* Bank Mega Syariah Cabang Semarang hanya mengkaji prinsip 3C yaitu *character, capacity, dan collateral*. Ketiga prinsip kelayakan pembiayaan tersebut dianggap sudah cukup oleh pihak Bank Mega Syariah Cabang Semarang atau tim *analyst* sebagai syarat nasabah dalam pengajuan pembiayaan *Micro* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Sedangkan dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan *Small*, tim *analyst* telah menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) pada calon nasabahnya.

Selain kelima prinsip tersebut, petugas *analyst* juga melakukan analisis risiko dan mitigasi risiko lainnya yang mungkin timbul dari internal maupun eksternal nasabah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam melakukan analisis pembiayaan *Micro* pihak Bank Mega Syariah Cabang Semarang tidak menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan dalam analisis pembiayaan *Small* tim *analyst* telah menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan dari kebijakan Bank Mega Syariah Cabang Semarang.

Seharusnya Bank Mega Syariah Cabang Semarang menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan yang sudah diatur dalam buku kebijakan Bank Mega Syariah. Dengan melakukan hal tersebut, tim *analyst* Bank Mega Syariah Cabang Semarang

⁵ Wawancara dengan *analyst* BMS, Bapak Caroko, pada tanggal 27 April 2015 di BMS

dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dan akan memberi pengaruh baik bagi kesehatan Bank Mega Syariah Cabang Semarang.

B. Analisis Kesesuaian Prinsip Kelayakan Pembiayaan *Micro and Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang dengan Peraturan Bank Indonesia

Guna melihat kesesuaian antara prinsip kelayakan pembiayaan *micro and small* di Bank Mega Syariah dengan Peraturan Bank Indonesia, paling tidak dapat diketahui pada penjelasan berikut ini. Undang-undang No. 21 tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kelayakan penyaluran dana. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 23

- (1) *Bank Syariah dan/ atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.*
- (2) *Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/ atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.*

Kewajiban bank syariah dalam penilaian pembiayaan, meliputi penilaian terhadap watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan (*Collateral*), dan prospek usaha (*Condition*) dari calon Nasabah Penerima Fasilitas atau lebih dikenal dengan prinsip 5C. Sebagaimana amanah Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan pada pasal 23 ayat 2 mengenai kelayakan penyaluran dana, petugas *analyst* maupun direksi Bank Mega Syariah Cabang Semarang selalu berupaya untuk menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan khususnya pembiayaan *Micro and Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang

dengan menjadikan undang-undang negara dan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan dan pedoman perusahaan dalam melakukan kelayakan pembiayaan.

Berbeda dengan teori yang dijelaskan sebelumnya, pada praktik di lapangan Bank Mega Syariah Cabang Semarang hanya menerapkan prinsip *character*, *collateral*, dan *capacity* dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan *Micro*. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia karena hanya menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan 3C.

1. **Character (watak)**

Dengan melakukan pengecekan ke lingkungan sekitar nasabah (tetangga nasabah, ketua RT/RW setempat, karyawan nasabah, *supplier*, *buyer*, dan lain-lain) apakah terdapat informasi negatif terhadap nasabah atau pasangannya sebagai pribadi maupun usahanya.

2. **Collateral (agunan)**

Wajib dipastikan kecukupan agunan terhadap pembiayaan calon nasabah (FTV) sesuai ketentuan yang berlaku.

3. **Capacity (kemampuan)**

Kapasitas usaha. Verifikasi dilakukan untuk menguji analisis keuangan usaha nasabah, permodalan usaha nasabah, perhitungan IDIR, dan kapasitas atau kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

Ketiga prinsip tersebut sudah dianggap cukup oleh pihak Bank Mega Syariah Cabang Semarang atau tim *analyst* sebagai syarat nasabah dalam mengajukan pembiayaan *Micro* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Seharusnya prinsip *capital* dan *condition* juga turut disertakan dalam analisis pembiayaan *Micro*, karena kesatuan prinsip tersebut dapat menghindarkan Bank Mega Syariah dari pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu kesehatan bank. Sedangkan penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan 5C, yakni:

1. **Character**

Karakter nasabah. Dengan melakukan pengecekan ke lingkungan sekitar nasabah (tetangga nasabah, ketua RT/RW setempat, karyawan nasabah, *supplier*, *buyer*, dan lain-lain) apakah terdapat informasi negatif terhadap nasabah atau pasangannya sebagai pribadi maupun usahanya.

2. **Capacity (kapasitas)**

Kemampuan Kapasitas usaha. Verifikasi dilakukan untuk menguji analisis keuangan usaha nasabah, permodalan usaha nasabah, perhitungan IDIR, dan kapasitas atau kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

3. **Capital (modal)**

dilakukan untuk mengetahui sumber pendapatan yang dimiliki nasabah atas rencana yang akan dibiayai Bank Mega Syariah. Apabila dalam proses verifikasi terdapat perbedaan tujuan pembiayaan, maka AFA atau petugas lain wajib melakukan observasi lebih lanjut untuk mencegah *side streaming*.

4. **Collateral (agunan)**

Kecukupan agunan nasabah. Wajib dipastikan kecukupan agunan terhadap pembiayaan calon nasabah (FTV) sesuai ketentuan yang berlaku.

5. **Condition (prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas)**

Keberadaan dan prospek usaha nasabah. Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran lokasi usaha nasabah, aktivitas usaha nasabah, manajemen atau tata kelola usaha nasabah, *key person* usaha nasabah, mendapatkan gambaran prospek usaha nasabah kedepan, strategi nasabah dalam meningkatkan atau mengembangkan usaha, dan upaya dalam petrsaingan dengan kompetitor yang ada.

Selain kelima prinsip tersebut, pejabat/ petugas *analyst* juga wajib melakukan analisis risiko dan mitigasi risiko lainnya yang mungkin timbul dari internal maupun eksternal nasabah dan persyaratan administrasi harus tertib. Setelah

didapatkan hasil kajian kelayakan pembiayaan, pejabat/ petugas *analyst* akan memberikan keputusan

Berdasarkan penjelasan tersebut, Bank Mega Syariah dalam memberikan pembiayaan *Small* telah menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kelayakan penyaluran dana.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut ini.

1. Dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan *Micro*, Bank Mega Syariah Cabang Semarang tidak menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan sesuai dengan kebijakan Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Dalam analisisnya, tim *analyst* Bank Mega Syariah Cabang Semarang hanya mengkaji prinsip 3C yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip kelayakan pembiayaan tersebut dianggap sudah cukup oleh pihak Bank Mega Syariah Cabang Semarang atau tim *analyst* sebagai syarat nasabah dalam pengajuan pembiayaan *Micro* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Sedangkan dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan *Small*, Bank Mega Syariah Cabang Semarang sudah menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan sesuai dengan kebijakan Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Yakni, *character*, *capital*, *collateral*, *capacity*, dan *condition*.
2. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, khususnya pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa Bank Syariah wajib melakukan penilaian terhadap watak(*Character*), kemampuan(*Capacity*), modal(*Capital*), agunan(*Collateral*), dan prospek usaha (*Condition*) dari calon Nasabah Penerima Fasilitas atau lebih dikenal dengan prinsip 5C. Namun yang terjadi di lapangan Bank Mega Syariah Cabang Semarang dalam mengkaji prinsip kelayakan pembiayaan *micro* hanya didasarkan pada prinsip 3C yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip tersebut telah dianggap cukup oleh tim *analyst* Bank Mega Syariah. Dengan demikian, tim *analyst* Bank Mega Syariah Cabang Semarang belum menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan yang diatur dalam

peraturan Bank Indonesia. Sedangkan pembiayaan *Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang dalam menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, yakni *character, capital, collateral, capacity, dan condition*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak Bank Mega Syariah atau calon nasabah pembiayaan *Micro and Small* adalah sebagai berikut.

1. Bagi Bank Mega Syariah, dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan *Micro* sebaiknya tim *analyst* menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan yang sudah diatur dalam kebijakan Bank Mega Syariah dan peraturan Bank Indonesia, yakni prinsip 5C. Selain itu Bank Mega Syariah sebaiknya juga meningkatkan jumlah unit kantor cabang agar memudahkan nasabah dalam menjangkau keberadaan bank syariah guna melakukan transaksi keuangan, khususnya pembiayaan *Micro and Small*.
2. Bagi calon nasabah pembiayaan *Micro and Small*, sebaiknya mengkaji prinsip kelayakan pembiayaan yang dimiliki Bank Mega Syariah agar pengajuan pembiayaan dapat diterima oleh pihak bank.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Penulis juga mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmah bagi semua pihak yang mengkaji. *Aamiin Ya Robbal'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Umar, Husein, *Research Methodes in Finance and Banking*, Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002.
- Usanti, P dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Wangsawidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

KARYA ILMIAH (Jurnal, Tugas Akhir dan Skripsi)

- Haryati, Rini, *implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Fastabiq Pati*, Skripsi Fakultas dan Ekonomi Islam IAIN Semarang, 2013.

Jamilah, Siti Bisrokhatul, *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, Tugas Akhir Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

Kiswati, Ning, *Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Tanah dengan Akad Murabahah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, 2014.

Sudarmadi, Danang, *Mekanisme dan Operasionalisasi Pembiayaan Murabahah pada UKM Mikro di BPRS As'ad Alif Sukorejo*, Tugas Akhir Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

Usanti, Trisadini Prasastinah, —Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijarah oleh Bank Syariah ||, *Jurnal Amrta*, Vol. 1 No. 2 (139), 1999.

Waginem, *Analisis Pembiayaan Akad Murabahah sebagai Produk Unggulan di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran*, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

BMS, *Kebijakan Pembiayaan Micro and Small*, Jakarta: PT Bank Mega Syariah, 2014.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 Ayat (5).

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/per/M.KUKM/X/2007, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

WEBSITE

Ilham, Muhammad, 5 *Tips Pengusaha Menghadapi AFTA*,
<http://zahiraaccounting.com/id/blog/5-tips-pengusaha-menghadapi-afta/>,
diakses 23 Maret 2015.

Laman Resmi Bank Mega Syariah, <http://www.megasyariah.co.id>, diakses 11 April 2015.

Masmun, *Artikel Pasar Bebas 2015 ITB Insight Festival*,
<http://itbinsight/posts/586156484781832>, diakses 23 Maret 2015.

Muklim, Lani, *Pengaruh Pengubahan Modal Kerja terhadap Peningkatan Likuiditas*,
<http://lannymuklim.wordpress.com/modal-kerja-terhadap-peningkatan-likuiditas/>, diakses 23 Maret 2015.

Prabowo, *Pesan Boediono untuk Pasar Bebas 2015*,
<http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122903/pesan-boediono-untuk-pasar-bebas-2015>, diakses 23 Maret 2015.

WAWANCARA

Wawancara dengan *Marketing Funding* BMS, Ibu Arifatul Khulwa. pada tanggal 27 April 2015 di BMS.

Wawancara dengan *customer service* BMS, Bapak Eri Edo Kisworo. pada tanggal 27 April 2015 di BMS.

Wawancara dengan tim *Analyst* BMS, Bapak Caroko. pada tanggal 27 April 2015 di BMS.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : In.06.6/D1/TL.00/870/2015 Semarang, 31 Maret 2015
Lampiran : --
Hal : Surat Pengantar Izin Riset
A.n. Tsania Riza Zahroh ✓

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang ✓
Jl. Gajah Mada, Komplek Ruko Citraland B-3
Simpang Lima, Semarang
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset kepada :

Nama : Tsania Riza Zahroh ✓
NIM/Program/Smt : 122503110/D.3/VI
Jurusan : Perbankan Syari'ah ✓
Alamat : Pasir RT 06 RW 06 Mijen Demak ✓
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Tugas Akhir dalam Ilmu Perbankan Syari'ah Program D.3
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan Micro dan Small di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang ✓
Waktu Riset : 2 April 2015 sampai selesai ✓
Lokasi : Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang
Bersama ini kami lampirkan proposal penelitian dan instrumen pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ali Murtadho, M. Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

Tembusan:
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Head Office
Menara Mega Syariah
Jl. HR. Rasuna Said Kav 19A
Jakarta 12950
T+62 21 2985 2000 | F+62 21 2985 2200
www.megasyariah.co.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arman Syah Siregar

Jabatan : Area Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tsania Riza Zahroh

Alamat : Pasir RT 06 RW 06 Mijen Demak

Dengan adanya surat pengantar izin riset pada tanggal 31 Maret 2015 dari Mahasiswi Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang maka kami mewakili Bank Mega Syariah Cabang Semarang mengabulkan adanya permohonan izin riset tersebut.

Demikian pengabulan izin riset ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 April 2015


BANK MEGA
SYARIAH
ARMAN SYAH SIREGAR



Head Office
Menara Mega Syariah
Jl. HR. Rasuna Said Kav 19A
Jakarta 12950
T+62 21 2985 2000 | F+62 21 2985 2200
www.megasyariah.co.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arman Syah Siregar

Jabatan : Area Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tsania Riza Zahroh

Alamat : Pasir RT 06 RW 06 Mijen Demak

Adalah Mahasiswa Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan telah melaksanakan penelitian dengan judul " Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan Micro dan Small di Bank Mega Syariah Cabang Semarang "pada tanggal 2 April 2015 sampai dengan 08 Mei 2015.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Mei 2015


BANK MEGA
SYARIAH
ARMAN SYAH SIREGAR

PANDUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan Micro and Small di
Bank Mega Syariah Cabang Semarang

Penanya : Tsania Riza Zahroh (Peneliti)

Narasumber : Bapak Caroko (*Analyst* pembiayaan Bank Mega
Syariah Cabang Semarang)

Daftar Kuisisioner

Tanya : Apa saja sektor atau sasaran yang diberi pembiayaan oleh BMS?

Jawab : Sektor industri seperti para pengusaha, Bank Mega Syariah lebih mengutamakan para pekerja swasta dibandingkan dengan pegawai negeri sipil.

Tanya : Kegiatan usaha seperti apa yang diberikan pembiayaan oleh BMS?

Jawab : Seperti yang saya jelaskan tadi, Bank Mega Syariah lebih mengutamakan pekerja swasta, seperti usaha mebel dan usaha swasta lain yang memiliki skala besar.

Tanya : Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan di BMS?

Jawab : Nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP, usaha nasabah minimal 2 tahun, jarak tempuh tempat usaha maksimal 10 KM dari BMS, dan persyaratan-persyaratan lain yang tertera pada Formulir Usulan Pembiayaan (FUP).

Tanya : Bagaimanakah cara BMS mengetahui apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak?

Jawab : Tim *analyst* melakukan kajian terhadap prinsip kelayakan sesuai dengan kebijakan BMS

Tanya : Apa saja prinsip kelayakan pembiayaan *micro* di BMS?

Jawab : Prinsip kelayakan (pembiayaan) *micro* berupa prinsip 3C (*character, collateral, capacity*).

Tanya : Mengapa hanya menggunakan prinsip 3C?

Jawab : Karena ketiga prinsip itu sudah cukup untuk menganalisis kelayakan nasabah. Kemudian setelah menganalisis ketiga prinsip

tersebut, tim *analyst* akan melakukan *internal control* untuk mengecek alur pembiayaan apakah sesuai identitas atau tidak.

Tanya : Bagaimana cara menghitung angsuran pembiayaan micro tiap bulannya?

Jawab : Misalkan pinjaman yang diajukan nasabah 200 juta, margin dari BMS 1% sedangkan jangka waktu pembayaran 60 bulan. Terlebih dahulu kita hitung margin per bulan, $1\% \times 200 \text{ juta} = 2 \text{ juta}$. Selanjutnya hitung angsuran pokok per bulan, $200 \text{ juta} : 60 = 3,3 \text{ juta}$. Dengan demikian, nasabah tiap bulannya dikenakan pembayaran angsuran 5,3 juta

Tanya : Apa saja prinsip kelayakan pembiayaan *small* di BMS?

Jawab : Dalam pembiayaan *small* prinsip kelayakan yang digunakan ialah prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) selain itu tim *analyst* juga melakukan pengecekan Daftar Hitam Nasional(DHN) atau BI *Checking* dan analisis resiko serta mitigasi resiko lainnya.

Tanya : Apakah ada ketentuan lain terkait pembiayaan micro dan *small* selain dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi?

Jawab : Ada beberapa ketentuan lain seperti pembiayaan kendaraan bermotor, pihak bank hanya berkewajiban membayarkan harga kendaraan bermotor, sedangkan administrasi dan biaya lainnya dibebankan seluruhnya kepada nasabah. Mengenai jaminan (*collateral*), BMS menghindari jaminan dari hal-hal yang dianggap merugikan, misalnya: tanah dekat sungai, tanah minimal berjarak 50 meter dari SUTET, tanah minimal berjarak 100 meter dari kuburan.

Tanya : Berapa rasio pembiayaan dengan agunan yang diterapkan oleh BMS?

Jawab : Jika agunan adalah tanah kosong bersertifikat SHGB market yang diberikan oleh bank adalah 60%. Jika agunan adalah tanah dan

bangunan market yang diberikan adalah 80%. Jika agunan merupakan sawah, market sebesar 70%.

Tanya : Bagaimana contoh analisis pembiayaan micro dan small berdasarkan prinsip kelayakan pembiayaan?

Jawab : Misalkan seorang pengusaha mebel mengajukan pembiayaan micro sebesar 200 juta, padahal dia sudah punya angsuran di bank lain per bulan Rp 5.000.000,-. Omset pengusaha mebel per bulannya Rp 150.000.000,-. Tiap bulannya pengusaha tersebut harus mengeluarkan biaya untuk membayar HPP Rp 120 juta, biaya listrik dan PAM Rp 500.000,-, gaji karyawan Rp 2.500.000,-, transport Rp 750.000,-, dan lain-lain Rp 100.000,-. Selain biaya untuk perusahaan, pengusaha tersebut harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebesar Rp 2.000.000,-, biaya sekolah Rp 500.000,-, listrik dan telepon Rp 500.000,- dan lain-lain sebesar Rp 500.000,-.

Cara menghitung angsuran pembiayaan pengusaha mebel tersebut di Bank Mega Syariah. Pinjaman yang diajukan nasabah adalah 200 juta, margin dari BMS 1% sedangkan jangka waktu pembayaran 60 bulan. Terlebih dahulu kita hitung margin per bulan, $1\% \times 200 \text{ juta} = 2 \text{ juta}$. Selanjutnya hitung angsuran pokok per bulan, $200 \text{ juta} : 60 = 3,3 \text{ juta}$. Dengan demikian, nasabah tiap bulannya dikenakan pembayaran angsuran 5,3 juta. *Disposable Income* pengusaha mebel adalah Rp 12.317.000,-.

$$\text{IDIR} = \frac{\text{Angsuran/ Pembiayaan lain} + \text{Rencana Angsuran di BMS}}{\text{Disposable Income}} \times 100\%$$

$$\frac{5 \text{ juta} + 5,333 \text{ juta}}{\text{Rp } 12.317.000,-} \times 100\% = 83,89 \%$$

Dengan demikian, pengajuan pembiayaan oleh pengusaha mebel tersebut *tidak layak* untuk dibiayai karena IDIR melebihi dari ketentuan IDIR Bank Mega Syariah (maksimal 80%).

Mengetahui,

Tim *Analyst* Bank Mega Syariah


Bapak Carol

BIODATA LENGKAP

Data Pribadi

Nama : Tsania Riza Zahroh
NIM : 122503110
Jurusan : Perbankan Syariah D3
Tempat, tanggal lahir : Demak, 03 Agustus 1994
AlamatAsal : Desa Pasir RT/ RW 06/ VI Kec. Mijen Kab. Demak
Kode Pos 59583
Judul Tugas Akhir : Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan *Micro and Small* di Bank Mega Syariah Cabang Semarang
Telp/ Nomor HP : 085 640 881 585
Email : Tsania94@yahoo.co.id

Data Keluarga

Nama Ayah : Mufid
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Lilis Suryani alias Amriyah
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Desa Pasir RT/ RW 06/ VI Kec. Mijen Kab. Demak
Kode Pos 59583

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai dasar pembuatan ijazah dan transkrip serta data lain yang diperlukan terkait dengan persiapan wisuda.

Semarang, 18 Mei 2015

(Tsania Riza Zahroh)